

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENDAYAGUNAAN
MASJID SEBAGAI PRASARANA KEGIATAN POLITIK
PADA ERA ISLAM KLASIK DENGAN
ERA ISLAM MODERN**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

NUR LAILA

NPM : 1321020103

Program Studi : Siyasah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENDAYAGUNAAN
MASJID SEBAGAI PRASARANA KEGIATAN POLITIK
PADA ERA ISLAM KLASIK DENGAN
ERA ISLAM MODERN**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK
STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENDAYAGUNAAN
MASJID SEBAGAI PRASARANA KEGIATAN POLITIK
PADA ERA ISLAM KLASIK DENGAN ERA ISLAM
MODERN

Oleh :
NUR LAILA


Masjid pada umumnya diartikan tempat umat muslim melaksanakan ibadah. Padahal sesungguhnya masjid juga memiliki fungsi sosial lainnya. Rasulullah membangun Masjid Nabawi untuk mempersatukan umat, sebagai tempat bermusyawarah, menyusun strategi perang dan taktik politik lainnya. Namun kini fungsi masjid hanya sebagai tempat melakukan ibadah mahdhah dan kegiatan pendidikan. Untuk kegiatan politik, masjid semakin tertutup seolah ada pembatas antara kegiatan keagamaan dan politik. Padahal jika kita lihat zaman Rasulullah politik dan agama berjalan beriringan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pendayagunaan masjid sebagai prasarana kegiatan politik pada era Islam klasik dengan era Islam modern? (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan pendayagunaan masjid sebagai prasarana kegiatan politik pada era Islam klasik dengan era Islam modern?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan sumber data sekunder yang meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Adapun analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka berfikir induktif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa peranan masjid dalam bidang politik di era Islam modern sudah banyak berubah. Fungsi ini bukan hilang sama sekali namun digantikan oleh institusi-institusi lain yang dibuat untuk melaksanakan tugas negara. Dalam hal musyawarah, masjid masih sama-sama digunakan hingga era modern, begitu juga dalam Siyash Maliyah, hadirnya BMT di areal masjid hampir

sama dengan Baitul Mal di sekitar Masjid Nabawi pada masa Rasul. Namun dalam hal politik praktis di era modern masjid tidak lagi digunakan sebagai tempat memilih pemimpin, menyusun siasat perang, dan pengadilan namun hanya fungsi tidak langsung yakni sebagai titik pijak penggerak umat jika hak konstitusi dan politik umat Islam terusik itu pun situasional, dan sebagai wadah pencetak pemimpin politik Islam masa depan yang memiliki akhlakul karimah. Pada dasarnya kegiatan apapun yang tidak melanggar syariat diperbolehkan dilakukan di masjid, termasuk kegiatan politik. Namun kegiatan politik yang mengindikasikan pada propaganda, perpecahan, dan kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai syariat tidak diperbolehkan di masjid.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. H Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 78088

PERSETUJUAN

**Judul Sripsi : Studi Komparatif terhadap Pendayagunaan
Masjid sebagai Prasarana Kegiatan Politik
pada Era Islam Klasik dengan Era Islam
Modern**

**Nama : Nur Laila
NPM : 1321020103
Jurusan : Siyasa (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Bandar Lampung, 27 Maret 2017

Pembimbing I

**Dr.Hj. Erina Pane,S.H.,M.Hum.
NIP. 197005022000032001**

Pembimbing II

**Frenki, S.E.I., M.Si
NIP. 198003152009011017**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasa**

**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 78088

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul STUDI KOMPARATIF TERHADAP
PENDAYAGUNAAN MASJID SEBAGAI PRASARANA
KEGIATAN POLITIK PADA ERA ISLAM KLASIK
DENGAN ERA ISLAM MODERN, disusun oleh: Nur Laila,
NPM: 1321020103, program studi: Siyasa (Hukum Tata
Negara) telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada
Hari/tanggal: Selasa, 02 Mei 2017**

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang : Eti Karini, S.H., M.Hum (.....)
Sekretaris : Dharmayani, S.H.I., M.Sy (.....)
Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A (.....)
Penguji II : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum (.....)



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

“barang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Abi tercinta, Muhammad Ikhsan, berkat doa restu darinyalah penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah hingga sampai di titik ini. Terimakasih pahlawanku berkat perjuangan hidupmu yang keras diantara mesin-mesin padi dan dibawah terik mentari yang memeras segenap cairan di tubuhmu menjadi peluh yang menetes, puteri kecilmu yang dulu sering memetik kacang panjang untuk membeli buku tulis kini sudah bisa menjadi sarjana.
2. Umi terkasih, Marwiyah, motivator hidup dan ladang semangat bagi penulis menuju kesuksesan. Bahkan perjuanganku selama kuliah tidak sedikitpun mampu membalas satu tetes darahmu saat melahirkanku. terimakasih telah mengandung, melahirkan, merawat, dan menghapus setiap keluh kesah penulis dengan kebahagiaan semoga ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tuaku.
3. Adik-adikku teremta, Luqman Syafrudin dan Nur Aisyah yang selalu hadir menghibur dan memberikan senyum disela-sela kepenatan penulis, semoga Allah memberikan kesuksesan dunia akhirat kepada kalian. Jadilah putera puteri yang bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita kelak di yaumul kiyamah.



RIWAYAT HIDUP

Nur Laila, lahir pada tanggal 5 Oktober 1994 di Desa Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Muhammad Ikhsan dan Ibu Marwiyah. Beralamat di Dusun 3, Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan di SD N 3 Rejo Basuki pada tahun 2001.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs MA'ARIF 02 Kotagajah pada tahun 2007. Selama duduk di bangku MTs, penulis aktif di kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan dipercaya sebagai wakil pratama, paskibra sekolah sebagai anggota, dan bahasa sebagai anggota.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMA N 1 Kotagajah pada tahun 2010. Selama SMA penulis aktif di kegiatan Olimpiade dan ekstrakurikuler pramuka sebagai wakil pradana, Saka Bakti Husada, Dewan Kerja Ranting, dan Pramuka Peduli Lampung Tengah.
4. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Syariah. Penulis juga aktif di UKM Pramuka UIN Lampung, wakil ketua DKC Lampung Tengah, DEMA Fakultas Syariah dan Hukum, Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum DRW ARSI Provinsi Lampung, dan Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan Bkkbn Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 2 Mei 2017

Nur Laila

NPM 1321020103

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, betapa banyak nikmat yang Allah S.W.T. berikan namun hanya sedikit manusia yang mampu mensyukurinya. Berkat kemurahan-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Studi Komparatif terhadap Pendayagunaan Masjid sebagai Sarana Kegiatan Politik pada Era Islam Klasik dengan Era Islam Modern. Shalawat teriring salam semoga selalu menggema kepada kekasih kita, Nabi Muhammad S.A.W. berkat perjuangan, pengorbanan dan keberaniannya kita dapat bernafas dalam atmosfer Islam yang penuh kedamaian.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini tak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap akan kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum dan Bapak Frenki, S.E.I., M.Si masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
5. Sahabat seperjuangan Siyasah C yang telah memberikan ide-ide baru sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.

6. Bidikmisi dan rekan-rekan Asosiasi Mahasiswa Bidikmisi UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak berjasa dalam proses perkuliahan penulis.
7. Sahabat-sahabatku; Maliah, Vivi, Dewi, Puji, Bang Hendry, Syahid, Ahmad, Nasrudin, yunda Ria, Yogi, Sulis, Agung, Apriadi, Aswan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Akhirnya dengan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 02 Mei 2017

Nur Laila
NPM: 1321020103



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTO	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
2. Data dan Sumber Data.....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Metode Pengolahan Data.....	11
5. Metode Analisa Data.....	11

BAB II PENDAYAGUNAAN MASJID SEBAGAI SARANA KEGIATAN POLITIK PADA ERA ISLAM KLASIK

A. Perkembangan Ketatanegaraan Islam Era Islam Klasik.....	13
B. Perkembangan Politik Era Islam Klasik.....	25
C. Sarana Politik Era Islam Klasik.....	30
D. Pendayagunaan Masjid Sebagai Sarana Politik Era Islam Klasik.....	33

BAB III PENDAYAGUNAAN MASJID SEBAGAI SARANA KEGIATAN POLITIK PADA ERA ISLAM MODERN

A. Perkembangan Ketatanegaraan Islam Era Islam Modern..... 39

B. Perkembangan Politik Era Islam Modern..... 44

C. Sarana Politik Era Islam Modern..... 57

D. Pendayagunaan Masjid Sebagai Sarana Politik Era Islam Modern 59

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pendayagunaan Masjid Sebagai Sarana Kegiatan Politik Era Islam Klasik dan Era Islam Modern..... 63

B. Persamaan dan Perbedaan Pendayagunaan Masjid pada Era Islam Klasik dan Era Islam Modern..... 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran..... 70

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR LAMPIRAN

1. Blangko Konsultasi Bimbingan Penyusunan Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Studi Komparatif terhadap Pendayagunaan Masjid sebagai Prasarana Kegiatan Politik pada Era Islam Klasik dengan Era Islam Modern”**.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Studi Komparatif. Studi diartikan sebagai penelitian ilmiah; kajian; telaahan,¹ sedangkan komparatif diartikan dengan segala sesuatu yang berkenaan atau berdasarkan perbandingan.² Jadi studi komparatif adalah penelitian ilmiah yang didasarkan atas perbandingan.

Pendayagunaan Masjid. Pendayagunaan yaitu pengusahaan yang dilakukan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.³ Sedangkan masjid yaitu rumah atau bangunan tempat beribadah orang Islam.⁴ Jadi pendayagunaan masjid yaitu usaha yang dilakukan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dari adanya masjid yang merupakan tempat ibadah orang Islam.

Prasarana Kegiatan Politik. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha; pembangunan; proyek, dan sebagainya).⁵ Sedangkan secara etimologi prasarana adalah

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1342

² *Ibid*, hal. 719

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, (Jakarta ; Balai Pustaka, 2007) , hal. 300

⁴ *Ibid*, hal. 883

⁵ *Ibid*, hal.893

alat tidak langsung untuk mencapai tujuan, misalnya lokasi/tempat bangunan, jalan, dan sebagainya.⁶ Politik diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan; segala sesuatu atau seluruh tindakan dan urusan kebijakan atau siasat menyangkut masalah pemerintahan negara atau terhadap negara lain.⁷ Jadi prasarana kegiatan politik yaitu alat tidak langsung yang digunakan untuk terselenggaranya kegiatan ketatanegaraan dan kenegaraan.

Mengenai era Islam klasik, Harun Nasution menyebutkan antara tahun 650-1250 M. Ini terjadi semenjak rasul Muhammad menyebarkan risalahnya sampai hancurnya Baghdad pada abad XII M. Masa itu merupakan masa perluasan wilayah, integrasi, dan keemasan Islam. Perluasan wilayah yang dimulai oleh Khulafaur ar-Rasyidin dilanjutkan Bani Umayyah dan menjadi keemasan pada masa Bani Abbasiyah, membuat Islam menjadi negara besar. Timbulah persatuan berbagai bangsa dibawah naungan Islam, dengan bahasa Arab kebudayaan serta peradaban Islam tumbuh menjadi peradaban baru.⁸

Periode setelah 1800 M dikatakan sebagai era Islam modern. Masa antara era Islam klasik dan era Islam modern disebut era pertengahan atau era kemunduran, yaitu tahun 1250-1800 M. Sedangkan pada era modern merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 M membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan yang telah pincang dan membahayakan bagi Islam.⁹

⁶ *Ibid*, hal.77

⁷ *Ibid*, hal. 367

⁸ Prof. Dr. Hj. Musyriyah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003) hal. 6

⁹ Drs. Samsul Munir Amin, M.A., *Sejarah Peradaban islam*, (Jakarta :Amzah, 2013), cet ke-3, hal. 45

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah diatas dapat disimpulkan bahwa maksud Studi Komparatif terhadap Pendayagunaan Masjid sebagai Prasarana Kegiatan Politik pada Era Islam Klasik dengan Era Islam Modern adalah kajian ilmiah dengan cara membandingkan atas usaha untuk mendatangkan manfaat dari masjid untuk mencapai tujuan dari kegiatan kenegaraan pada era Islam klasik dan era Islam modern.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “**Studi Komparatif terhadap Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana Kegiatan Politik pada Era Islam Klasik dengan Era Islam Modern**” ini yaitu:

1. Secara objektif

Kurangnya peranan masjid bagi kegiatan non-keagamaan seperti kegiatan sosial, kebudayaan, dan terlebih politik. Beberapa Undang-Undang Positif bahkan melarang kegiatan politik di tempat ibadah, khususnya masjid. Padahal pada zaman Rasulullah SAW, masjid dijadikan pusat segala bentuk kegiatan masyarakat bahkan juga kegiatan kenegaraan, permusyawaratan, dan penyusunan siasat perang.

2. Secara subjektif

Penelitian tentang sarana kegiatan politik merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Siyash UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan sehingga penulis dapat mengkaji lebih jauh kesenjangan antara kedua fenomena yang bertolak belakang antara era Islam Klasik dengan era Islam Modern.

C. Latar Belakang

Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir yang diutus ke dunia sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Beliau adalah yang membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia di dunia dari zaman kegelapan ke zaman yang Islamiyah. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun

570 M, Makkah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negara Arab, baik karena tradisinya maupun letaknya.¹⁰ Namun sayangnya keadaan masyarakat yang jahiliyah menjadi corak khas kehidupan saat itu, yaitu menyembah berhala, membunuh anak-anak, minum khamr, zina, dan lain-lain. Tetapi dengan datangnya Islam melalui Rasulullah SAW, masyarakat Makkah mendapat cahaya baru kehidupan. Walau begitu, masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang yang menyembah berhala menolak dengan keras ajaran baru itu. Kaum musyrikin Makkah melakukan banyak penyiksaan terhadap pemeluk Islam sehingga memaksa Rasulullah dan kaumnya untuk berhijrah.

Setelah berhijrah ke Yatsrib (Madinah), babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Makkah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri nabi terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara.¹¹ Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara yang baru dibentuk, Rasulullah segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, salah satunya dengan membangun masjid. Masjid selain untuk tempat shalat, juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertalikan jiwa mereka disamping sebagai tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Masjid pada masa nabi bahkan berfungsi sebagai pusat pemerintahan.¹²

¹⁰ Dr. Badri Yatim, M.A., *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) hal.9

¹¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta : UI Pres, 1985) cet-5, hal. 101

¹² Badri, *Op. Cit*, hal.26

Rasulullah SAW sering mengadakan musyawarah di masjid Nabawi dengan para sahabat yang membicarakan masalah umat, perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy, menyusun strategi perang, pembagian tugas dakwah, pembagian harta rampasan perang bahkan juga sebagai asrama bagi ash-habu shufah. Ash-habu suffah yaitu orang-orang yang hijrah dari berbagai penjuru negeri menuju Madinah untuk memeluk Islam akan tetapi mereka tidak memiliki kerabat di Madinah untuk tinggal disana dan belum memiliki kemampuan finansial untuk membangun rumah sendiri, sehingga mereka tinggal di Masjid Nabawi. Masjid juga sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran dakwah Islam. Berbagai kegiatan keilmuan, penyampaian wahyu dan diskusi persoalan umat semua dilakukan di masjid.

Pada intinya masjid pada masa klasik adalah pusat segala bentuk kegiatan. Tidak hanya sebagai pusat ibadah dan kegiatan ukhrawi, tapi juga pusat pemerintahan, kegiatan kenegaraan, kegiatan politik, pusat pendidikan dan pengkajian, kegiatan ekonomi, dan kegiatan sosial-sosial lainnya. Masjid yang multifungsi ini bisa maksimal pemanfaatannya untuk seluruh kepentingan masyarakat. Hingga saat ini keberadaan masjid tetap lestari bahkan berkembang baik dari segi arsitektur, hingga kuantitasnya.

Negara Indonesia sendiri mulai awal abad ke 21, kita menyaksikan semangat umat Islam begitu besar dalam membangun masjid. Bahkan masjid dan mushalla hampir ada di setiap tempat, tidak terkecuali di kawasan perkantoran, bisnis, pendidikan, tempat pelayanan umum, dan wisata. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pusat tercatat ada 700.0000 masjid dan mushalla yang tersebar diseluruh penjuru tanah air. Jumlah ini merupakan yang terbesar di dunia atau setara dengan total jumlah seluruh masjid yang terbentang dari kawasan Maghribi di bagian barat Afrika hingga Bangladesh di sebelah timurnya.¹³ Pertumbuhan pesat jumlah masjid dan

¹³ <http://www.dmi.or.id>. diakses tanggal 28 Agustus 2016 pukul 19.07 WIB

mushalla ini bernilai positif karena setidaknya mencerminkan kecenderungan menguatnya kesadaran religius dan semangat keberagaman di kalangan umat Islam. Dari jumlah yang besar ini kebanyakan masjid hanya difungsikan sebagai tempat sujud dan ibadah *mahdhah* saja, seperti shalat, zikir, dan itikaf. Fungsi seperti itu menunjukkan bahwa masjid hanya dimaknai secara sempit. Padahal masjid itu selain digunakan untuk ibadah kepada Allah juga dapat difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosial, politik, ekonomi, ataupun kegiatan-kegiatan sosial budaya lainnya.

Hasil analisa menyimpulkan bahwa kecenderungan umat meninggalkan masjid karena mereka merasa masjid tidak memberikan manfaat langsung dalam kehidupan mereka yang semakin kompleks. Untuk itu perlu kembali kita memposisikan masjid sebagai sentral kegiatan umat yang mampu memberikan kontribusi langsung kepada umat.¹⁴

Meski pun mayoritas umat Islam Indonesia masih mengartikan dan memfungsikan masjid secara sempit, namun di era kebangkitan umat modern fungsi dan peran masjid mulai diperhitungkan kembali oleh tokoh-tokoh agama. Pola pembinaan umat yang dilakukan Rasulullah SAW yang berbasis masjid diikuti oleh pengurus dan pengelola masjid di beberapa tempat di tanah air. Masjid difungsikan menjadi dua fungsi, pusat ibadah ritual dan pusat kegiatan umat (*Islamic Center*). Tak terkecuali bidang politik. Politik juga mengambil bagiannya berkenaan dengan fungsi masjid dalam upaya pembinaan umat. Politik berbasis masjid mulai bermunculan di berbagai masjid besar di tanah air. Sebagaimana di masjid Al-Azhar Jakarta sejumlah ulama dan tokoh dari berbagai unsur berkumpul untuk menggelar Majelis Taklim Siyasah (Pengajian Politik Islam) dengan tujuan untuk memberikan pemahaman politik Islam yang benar kepada umat serta mensosialisasikan kepada umat bahwa berpolitik adalah ibadah karena ini bagian

¹⁴ Moh. Roqib, *Menggugat Fungsi Edukasi Masjid*, (Purwokerto : STAIN Purwokerto Press, 2005), hlm.150

perjuangan umat Islam dan bukan bertujuan untuk mengarahkan umat kepada partai politik tertentu.

Selama ini ada pandangan politik haram masuk masjid, padahal umat memerlukan edukasi, ilmu, dan pencerahan tentang politik Islam. Umat Islam kadang menjauhi politik karena stigma agama tidak boleh digabung dengan politik. Padahal tidak semua kegiatan politik itu negatif, ada batasan-batasan tertentu beberapa kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan di masjid, begitupun kegiatan politik. Doktrin politik harus jauh dari masjid adalah warisan penjajahan. Selama 350 tahun, bangsa Indonesia mendapat dikotomi yang kuat antara masjid dan politik sehingga umat asyik dengan tasawuf, tarikat, dan zikir.

Politik merupakan salah satu kegiatan yang bisa memberi dampak langsung kepada masyarakat dalam kegiatan berbangsa dan bernegara baik sebagai pemimpin maupun warga negara. Selain itu politik juga memperkaya khazanah kegiatan yang bisa dimasukkan list program kerja masjid yang secara otomatis dapat menjadi salah satu cara untuk memakmurkan masjid sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 18¹⁵.



إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya:

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk”

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Penerbit Diponegoro : Bandung, 2000) hal.151

Kondisi Islam modern terkait pendayagunaan masjid mulai ditumbuhkan lagi namun dengan pembatasan-pembatasan tertentu terlebih kegiatan politik. Pembaharuan-pembaharuan peran dan fungsi masjid era modern sangat menarik untuk diteliti. Dengan membandingkan pendayagunaan masjid Era Klasik dengan Era Modern penulis berharap dapat memberi efek positif bagi kegunaan masjid di masa yang akan datang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendayagunaan masjid sebagai prasarana kegiatan politik pada era Islam klasik dengan era Islam modern?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendayagunaan masjid sebagai prasarana kegiatan politik pada era Islam klasik dengan era Islam modern?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pendayagunaan masjid sebagai prasarana kegiatan politik pada era Islam klasik dengan era Islam modern.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendayagunaan masjid sebagai prasarana kegiatan politik pada era Islam klasik dengan era Islam modern.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik, baik politik dalam tataran hukum positif maupun politik Islam. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberi masukan bagi

penyempurnaan perangkat pembuat undang-undang terutama dari golongan politik Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi hukum positif dan hukum Islam, tokoh agama serta tokoh masyarakat agar tidak secara serta merta melarang segala bentuk kegiatan politik dan non-keagamaan yang dilaksanakan di masjid.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka penulis perlu menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.¹⁶

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini akan digambarkan pendayagunaan masjid pada era Islam klasik dan era Islam modern untuk nantinya dianalisa.

¹⁶ Drs. Susiadi, M.Sos.I., *Metodologi Penelitian*, (Bandarlampung : Pusan Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) hal. 10

¹⁷ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005) hal.58

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.¹⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder yaitu kesaksian atau sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli,¹⁹ antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁰ Sumber data sekunder yang penulis gunakan ada tiga yakni :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Al-Quran, Hadits, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum.²¹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian hukum pada umumnya memiliki beberapa pendekatan. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*).

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber hukum primer yaitu catatan-catatan sejarah dan hukum positif yang terkait dengan permasalahan. Sumber hukum sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum, politik, dan kegiatan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) hal. 114

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004) hal 115-116

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet-6, 2012), hal 30

²¹ *Ibid*, hal.32

keagamaan, serta tulisan-tulisan lain termasuk media internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).²²

5. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.²³ Selain itu, dalam menganalisis penulis menggunakan teknik komparatif yaitu membandingkan antara fenomena di era Islam klasik dengan era Islam modern.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, h.126.

²³ Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1993), h.202.



BAB II

PENDAYAGUNAAN MASJID SEBAGAI PRASARANA KEGIATAN POLITIK PADA ERA ISLAM KLASIK

A. Perkembangan Ketatanegaraan Islam Era Islam Klasik

Ketua Persatuan Ulama Dunia Syekh Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, masjid pada masa Rasulullah SAW adalah pusat kegiatan kaum muslimin. Masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah mahdhah seperti shalat, tetapi juga digunakan sebagai pusat pengetahuan, peradaban, dan gedung parlemen untuk bermusyawarah.²⁴ Kegiatan politik kenegaraan semula tersentra di satu titik yakni masjid. Dalam perkembangan selanjutnya lahirlah berbagai departemen dan lembaga negara guna mengurus urusan politik kenegaraan yang dalam beberapa waktu juga masih dilaksanakan di masjid, diantaranya:

1. Administrasi Pemerintahan

Sistem administrasi pada masa awal pemerintahan Islam dan pada masa pemerintahan Bani Umayyah bersifat sentral, tidak mengikuti sistem yang menganut pembagian tugas pada beberapa kementerian di mana masing-masing kementerian membawahi tugas-tugas tertentu seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Abbasi sesudahnya. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dia tetap mendudukan para pejabat (pembantu/gubernur) Rasulullah seperti sebelumnya sesuai dengan jabatan masing-masing. Sistem administrasi pemerintahan Islam tidak mengalami perubahan yang berarti. Perbedaan hanya terjadi dalam kata-kata Romawi yang digunakan untuk orang-orang yang menjabat posisi sebelum penaklukan Islam.²⁵

²⁴ Amri Amrullah, *Masjid dan Politik*, Koran Republika Online edisi 06 Maret 2015, diakses pada tanggal 03 Mei 2017 pukul 07.00 WIB

²⁵ Dr.Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2001) hal. 303-304

a. Diwan (Departemen)

Nabi SAW dan Abu Bakar tidak pernah memberi upah yang pasti jumlahnya atas kesediaan para sahabat untuk berperang. Namun ketika penaklukan Islam berjaya, maka Umar memandang harta ghanimah harus dibagikan kepada kaum muslimin sesuai dengan posisi masing-masing. Maka salah seorang bangsa Persia menunjukkan cara membaginya yaitu dengan membentuk sistem *diwan* seperti yang dilakukan oleh pemerintah Persia dalam mencatat pendapatan dan belanja negara, maka Umar pun menyusun beberapa *diwan* dan menentukan jumlah pemberian.²⁶

Umar telah mengangkat para juru tulis diwan-diwana dengan tugas sebagai penyusun tingkatan-tingkatan dimana Al-Abbas paman Nabi sebagai orang yang tercatat dalam urutan pertama. Kemudian Bani Hasyim selama masa pemerintahannya dan selama masa pemerintahan Utsman dengan mengalami perubahan atas orang-orang yang berhak untuk disebutkan, dicatat.²⁷

Umar juga telah mendirikan diwan tentara guna mencatat nama-nama tentara dan orang-orang khusus dari kalangan mereka untuk mendapat bagian. Kemudian ia pun menyusun diwan pajak untuk mencatat pendapatan baitul mal dan setiap orang Islam yang berhak menerima bagian. Tercatat, bahwa ruang lingkup diwan semasa pemerintahan Bani Umayyah hanya terbatas pada empat diwan atau dinas saja yakni diwan pajak, diwan persuratan, *diwan al-mustaghillat* atau diwan berbagai penerimaan, dan diwan stempel sebagai diwan Negara terbesar.²⁸

Sayyid Air Ali berkata, sistem administrasi dan politik Negara Islam pada masa pemerintahan

²⁶ *Ibid*, hal. 304-306

²⁷ *Ibid*, hal. 310

²⁸ *Ibid*, hal. 311

Bani Umayyah bukan merupakan karya Muawiyah, melainkan karya Abdul Malik bin Marwan. Dialah yang telah mengganti identitas administrasi dan keuangan Persia dan Romawi menjadi beridentitas Arab. Kepiawaiannya dalam bidang politik dilihat dari langkahnya mencetak mata uang serta menginstruksikan agar seluruh mata uang yang selama ini beredar diseluruh kedaulatan Bani Umayyah ditarik serta menghukum orang yang memalsukan mata uang dengan hukuman yang berat.²⁹

b. Keamiran (Pemerintah Daerah)

Kepemimpinan Rosulullah bukan semata-mata bersifat keagamaan, melainkan sebagai kepemimpinan yang bersifat politik kenegaraan juga. Beliau adalah seorang panglima tentara dan hakim yang mengadili berbagai perselisihan yang terjadi disamping sebagai pemungut pajak.³⁰

Ketika wilayah pemerintahan Islam pada masa Umar bertambah luas, maka untuk memudahkan jalannya pemerintahan dan untuk memudahkan pengawasan sumber-sumber pemasukan kekayaan Negara Umar membaginya menjadi wilayah administrasi (propinsi). Umar telah mengangkat beberapa gubernur atas wilayah-wilayah ini yang berkuasa atas nama khalifah sebagai badan eksekutif dan kehakiman. Para penguasa wilayah ini disebut *amil* (gubernur) yang bermakna bahwa pejabatnya tidak berkuasa secara mutlak. Pada masa-masa selanjutnya jabatan ini berubah menjadi wali yang berubah fungsi dari fungsi *amil* sehingga pejabatnya mempunyai kekuasaan yang lebih. Kemudian jabatan tersebut berubah lagi menjadi *amir* yang berindikasi bahwa perubahan nama jabatan itu menunjukkan pemerintahan yang

²⁹ *Ibid*, hal. 314

³⁰ *Ibid*, hal. 317-318

dijalankan oleh para gubernur bersifat otoriter dan diktator.³¹

Selanjutnya keamiran para amil (penguasa/gubernur) atas wilayahnya pada masa awal bersifat umum, tetapi kemudian berubah menjadi bersifat khusus. Tercatat bahwa kedudukan Amr bin Al-Ash sebagai gubernur Mesir pada mulanya bersifat umum.

c. Al-Barid (Kantor Pos)

Al-Barid menurut istilah adalah memelihara kuda yang ditempatkan di berbagai tempat. Sedangkan makna "*al-barid*" menurut bahasa yaitu jarak tempuh yang telah diketahui ukurannya, yakni dua belas mil.

Pada masa para Kaisar Persia dan kaisar Romawi sistem barid telah dijalankan. Hanya saja jarak tempuhnya berlainan. Pada masa Muawiyah, tercatat sistem ini pun telah dijalankan dalam Islam. Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan sistem ini mengalami perbaikan sehingga oleh karenanya barid menjadi alat penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

d. Kepolisian

Polisi adalah pasukan yang ditugaskan oleh khalifah atau gubernur untuk memelihara keamanan, menjaga peraturan, menangkap orang-orang terpidana dan berbuat kerusakan, disamping mengawal atau mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah agar berjalan dengan baik dalam upaya mewujudkan keselamatan dan ketenangan masyarakat. Para petugas yang disertai pekerjaan ini disebut polisi, karena mereka telah mengenakan tanda-tanda khusus sehingga dengan tanda-tanda itu mereka menjadi dikenal.

Umar adalah orang pertama yang menerapkan sistem jaga malam. Pada masa Ali bin Abu Thalib kepolisian disusun dan nama

³¹ *Ibid*, hal. 318-319

pemimpinya disebut *Shabib Asy Syurthah* (Kepala Polisi). Seorang kepala polisi dipilih dari kalangan atau suatu kaum dan dari orang-orang berfisik kuat. Seorang kepala polisi menyerupai seorang gubernur dewasa ini, karena ia berkedudukan sebagai kepala (komandan) tentara yang bertugas membantu gubernur (wali) untuk menjaga keamanan.

Pada mulanya kepolisian menginduk ke pengadilan yang bertugas sebagai pelaksana dan menerapkan hukum yang telah ditetapkan dalam pengadilan, sehingga oleh karenanya kepala polisi berfungsi sebagai penegak hukum dan pelaksana hukuman atas terpidana. Tetapi tidak lama kemudian kepolisian terpisah dari pengadilan dan bersifat independen yang berwenang untuk melacak berbagai tindakan kriminal.³²

Ketika bangsa Arab berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 20 H, kepolisian berkedudukan di kota Al Fusthah dan ketika Shahh bin Ali Al Abbasi mendirikan kota militer (Al Mu'askar) pada tahun 132 H, maka disana didirikan markas kepolisian yang diberi nama *Dar Asy Syurthah Al 'Ulya*, lalu markas kepolisian yang berkedudukan di kota Al Futhah diberi nama *Dar Asy Syurthah As Sufla*.

2. Sistem Keuangan

a. Sumber Pemasukan Baitul Mal

Politik keuangan setiap negara selalu berupaya agar antara pendapatan dan pengeluaran selalu seimbang. Pemerintahan Islam sejak awal berdiri telah menempuh politik ini, dimana baitul mal sejak semula telah didirikan lalu dijaga dan dimanfaatkan bagi kepentingan umum kaum muslimin. Dengan langkah ini fungsi baitul mal sama dengan departemen keuangan dewasa ini dan penanggungjawabnya bertugas sama dengan menteri keuangan di zaman modern.

³² *Ibid*, hal. 329

Adapun sumber-sumber pemasukan baitul mal yaitu :

1. Pajak

Pajak (*al kharraj*) adalah merupakan kadar (ukuran) tertentu dari kekayaan atau penghasilan yang dibebankan atas tanah yang ditaklukan kaum muslimin dengan jalan kekerasan. Pajak adalah pungutan yang berupa uang atau harga yang ditentukan besarnya seperti yang dilakukan Umar atas tanah As Suwad, atau berupa jumlah tertentu dari hasil bumi yang diproduksi. Yang dimaksud pajak (*al kharraj*) adalah harta yang diperoleh dari dua sumber : pertama adalah pajak jiwa yang sering disebut *jizyah*, kedua berupa *dharatib athyan* (pajak tanah).³³

2. Sepersepuluh

Sistem sepersepuluh terpulang pada masa Umar bin Khattab dengan dilatarbelakangi oleh Abu Musa Al Asy'ari yang telah menulis surat kepada Umar bin Khattab yang membetitahukan bahwa para pedagang dari kalangan kaum muslimin yang memasuki wilayah orang-orang musyrik yang tidak ada perjanjian damai dengan mereka telah ditarik uang sebesar sepersepuluh perkepalanya. Kemudian Umar menulis surat kepada Abu Musa yang berisi, "Ambillah olehmu dari mereka seperti yang dilakukan oleh mereka kepada para pedagang muslim. Kemudian ambil pula olehmu dari ahlu dzimmah separuh dari sepersepuluh dan dari kaum muslimin satu dirham untuk setiap empat puluh dirhamnya. Namun demikian janganlah engkau mengambil dari mereka sedikit juga bilamana jumlah barang mereka kurang dari dua ratus. Selanjutnya, bilamana mencapai dua

³³*Ibid*, hal. 330-333

ratus maka ambillah olehmu daripadanya lima dirham”. Pajak ini tidak boleh ditarik dari pedagang kecuali bialamana ia berpindah dari negerinya ke negeri lain.³⁴

3. Zakat

Zakat berasal dari kata *أَزَكَّى شَيْءٌ يُزَكِّيهِ إِذَا نَمَّاهُ* yang artinya *membersihkan sesuatu bila mana dikembangkan* atau dari kata *رَزَاةٌ - تَزَكِيَةٌ إِذَا طَهَّرَهُ* yang artinya *membersihkannya bilamana hendak mensucikannya*.

Zakat adalah setiap harta yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan muslimin untuk dibagikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Kaum muslimin wajib membayar zakat sebesar empat persepuluh (2,5%) atas harta kekayaan yang dimilikinya. Ini adalah yang dimaksud dengan zakat perhiasan (emas dan perak).³⁵ Allah swt berfirman dalam QS At-Taubah ayat 103.³⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (QS. 9. 103)

4. Jizyah

Sumber pemasukan baitul mal diantaranya adalah jizyah, yakni harta dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh orang-orang yang memenuhi syarat tertentu. Jizyah mirip dengan pajak (*kharraj*) dimana keduanya

³⁴ *Ibid*, hal.341-342

³⁵ *Ibid*, hal. 342-343

³⁶ *Op.cit*, Departemen Agama RI, hal.162

merupakan bagian dari fai yang diberikan dalam waktu-waktu tertentu dari setiap tahunnya. Hanya saja keduanya berbeda dimana objek jizyah adalah kepala (orang perorangan) yang dapat diakhiri karena masuk Islam. Sedangkan *al kharraj* adalah pajak atas tanah dan tidak lepas karena pemiliknya masuk Islam.³⁷

Jizyah diwajibkan kepada ahli kitab sebagaimana zakat diwajibkan kepada kaum muslimin sehingga kedua belah pihak sepadan sebagai sesame warga negara yang dibebani tanggung jawab yang sama pula. Jizyah dibebankan kepada laki-laki merdeka, berakal, sehat, dan mampu berjuang membela negara. Oleh karenanya jizyah tidak dibebankan kepada orang miskin yang berhak mendapat sedekah, kepada orang yang tidak mampu bekerja, dan tidak pula kepada orang buta, atau jompo, atau orang gila, dan orang-orang yang menderita cacat, sebagaimana jizyah tersebut tidak dibebankan kepada para pendeta, kecuali bilamana mereka orang kaya.³⁸

b. Pajak pada Masa Pemerintahan Bani Umayyah

Besar pajak pada masa Bani Umayyah bertambah dari masa Al Khulafa Ar Rasyidun. Para khalifah Amawi tidak lagi terikat oleh aturan-aturan pajak yang digariskan oleh para khalifah pendahulunya. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, di Khurasan telah diangkat petugas yang bertugas mendata seluruh penduduk guna dikenai beban keharusan membayar pajak. Kemudian jizyah atas setiap individu pun dinaikan menjadi tiga kali lipat dari sebelumnya yakni menjadi tiga dinar. Begitu juga Al Hajjaj membebani orang-orang yang baru masuk Islam dengan keharusan membayar pajak.

³⁷*Ibid*, hal. 345

³⁸*Ibid* hal. 346

Para sejarawan Arab meriwayatkan tentang akibat dari langkah politik yang berorientasi pada sistem pajak sebelumnya. Mereka telah bersepakat bahwa kondisi wilayah Irak sesudah masa Al Hajjaj berada dalam seburuk-buruk kondisi.

c. Penggunaan Baitul Mal

Kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber diatas dibelanjakan untuk kepentingan negara berdasarkan instruksi dan kehendak imam (pemimpin). Diantaranya untuk menggaji para hakim, wali, pegawai, petugas baitul mal, dan pegawai-pegawai yang lain. Para wali dan hakim tidak digaji dari kekayaan batul mal yang berasal dari zakat, berbeda halnya dengan penanggung jawab zakat dimana mereka diberi gaji daripadanya. Penambahan dan pengurangan gaji para hakim dan wali terambil dari gaji imam, juga hadiah untuk para prajurit berasal dari gaji imam yakni gaji yang diterima mereka dalam wakt-waktu tertentu. Pada masa Nabi SAW gaji mereka tidak ditentukan, baik besar maupun bentuknya. Mereka hanya memperoleh gaji empat bagian dari seperlima ghanimah. Disamping itu, mereka memperoleh gaji dari pajak tanah yang berasal dari tanah yang digarap oleh penduduk.³⁹

Para penguasa Amawi telah banyak melakukan langkah bijaksana dan berpandangan kedepan, mereka telah merombak sistem yang mendorong mereka untuk mengurangibagian untuk warga negara dari bangsa Arab yang sebelumnya telah digariskan oleh Umar bin Khaththab.

3. Angkatan Perang

a. Tentara

³⁹ *Ibid*, hal. 354

Umar bin Khaththab adalah khalifah pertama yang menjadikan tentara sebagai kelompok khusus. Ia telah mendirikan *diwan tentara* yang mengawasi mereka agar mencatat nam-nama, sifat-sifat, gaji, dan pekerjaan-pekerjaan mereka. berkat jasa Umarlah benteng-benteng dan markas-markas militer yang permanen berdiri sebagai tempat beristirahat para tentara.⁴⁰

Para pemimpin Bani Umayyah telah berjasa menyempurnakan langkah yang diawali oleh Umar dalam sistem ketentaraan. Tetapi setelah kekuasaan kokoh berada di tangan mereka, kaum muslimin tidak lagi aktif dalam dinas ketentaraan, mereka berpaling dari medan perang. Maka oleh karenanya Abdul Malik bin Marwan menetapkan wajib militer.⁴¹

Para komandan Arab telah berjasa dalam penyusunan sistem perang. Masyarakat Arab Jahiliah dalam menghadapi pihak musuh menempuh cara menyerang dan lari. Bilamana mereka merasa lemah, maka mundur kemudian mereka lari, dan sesudah itu balik menyerang. Demikianlah cara mereka menghadapi pihak musuh, tidak teratur dan tidak terkendali.

b. Angkatan Laut

Pada awalnya Umar melarang bangsa Arab menaiki kapal karena ketidakbiasaan mereka menaiki kapal. Namun ketika kekuasaan bangsa Arab telah stabil dan telah kokoh, sehingga bangsa-bangsa pelaut berada dibawah kekuasaanya dan kepandaian mereka diperuntukan bagi kepentinganya serta pelabuhan-pelabuhan laut dipergunakan untuk berlabuh oleh berbagai bangsa lalu pengetahuan dan keterampilan bangsa Arab di laut juga telah teruji, maka wawasan berpikir mereka pun menjadi terbuka.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 358

⁴¹ *Ibid*, hal. 359

Sejak saat itu berbagai ekspansi berkelanjutan dilakuakn ke berbagai bangsa.⁴²

4. Peradilan

a. Kehakiman

Dasar-dasar peradilan dalam masyarakat Arab Jahiliah telah ditemukan. Posisi Rasulullah SAW adalah sebagai hakim, sebagaimana beliau juga adalah penyampai syariat. Ketika dakwah Islam tersebar Rasulullah SAW mengizinkan sebagian para sahabat untuk menjadi hakim yang memutuskan hukum diantara orang-orang berdasarkan Al-Quran, As-Sunah dan ijtihad.⁴³

Peradilan pada masa Khulafa Ar Rasyidin bersifat independen da sangat berwibawa. Hakim yang diangkat adalah orang yang luas ilmunya, taqwa, wara', dan adil. Pada mulanya seorang hakim tidak didampingi oleh sekretaris yang mencatat kasus yang diajukan kepada hakim, karena keputusan yang diambil pun diputuskan saat itu juga dan hakim itu sendiri yang melaksanakan hukuman. Sebagaimana hakim juga pada awalnya menjalankan tugasnya, mngadili perselisihan yang terjadi di rumah pribadi kemudian di masjid.⁴⁴

b. Al-Hisbah

Kekuasaan hakim (qadhi) dibagikan diantara dirinya dengan dengan *al muhtasib* dan hakim *al mazhalim*. Dengan demikian, tugas seorang hakim (qadhi) adalah menangani perselisihan yang berhubungan dengan urusan agama pada umumnya dan tugas seorang *al muhtasib* adalah memperhatikan urusan yang berhubungan dengan tata tertib (peraturan) umum dan dalam kriminalitas (pidana) yang terkadang menghendaki penyelesaian cepat.⁴⁵

⁴² *Ibid*, hal. 367

⁴³ *Ibid*, hal. 369-371

⁴⁴ *Ibid*, hal. 375

⁴⁵ *Ibid*, hal. 377

Umar bin Khaththab adalah orang pertama yang meletakkan sistem al hisbah. Dia telah menempatkan dirinya sebagai al muhtasib, sekalipun kata ini pada waktu itu belum dpergunakan kecuali sejak masa pemerintahan Khalifah Al Mahdi Al Abbasi (158-169 H).⁴⁶

c. Al-Mazhalim

Kedudukan mahkamah al mazhalim merupakan peradilan tinggi seperti yang dikenal dewasa ini sebagai tempat menyidangkan perkara yang dilakukan oleh orang-orang penting yang tidak bias diselenggarakan dan diputuskan oleh seorang hakim biasa. Para khulafa Ar Rasyidun tidak seorang pun diantara mereka yang melakukan siding di pengadilan tinggi, karena masyarakat pada masa awal islam antara pemimpin dan rakyatnya saling mengingatkan dan saling menasehati agar tidak melakukan perbuatan zhalim.

Mahkamah al mazhalim dipimpin langsung oleh khalifah atau gubernur atau orang yang mewakilinya. Kepala mahkamah al mazhalim dalam menyidangkan perkara selalu didampingi oleh lima kelompok yang berbeda sehingga tanpa kehadiran seluruh kelompok tersebut persidangan tidak bias diselenggarakan. Kelompok-kelompok tersebut adalah para pembela dan pembantunya, para hakim yang berprofesi sebagai penasehat bagi kepala mahkamah al mazhalim, para ahli fiqh, para sekretaris, dan para saksi.

d. Gaji Para Hakim

Sejauh catatan sumber-sumber sejarah dikemukakan bahwa gaji seorang hakim tidak kurang dari sepuluh dinar untuk setiap bulannya. Sesudah itu gaji tersebut mencapai tujuh dinar untuk setiap harinya sehingga sejak itu hakim tidak memperhatikan hal lain. Terkadang para hakim

⁴⁶ *Ibid*, hal. 378

bertugas pula pada bidang lain, seperti qishash, baitul mal, dan al mazhalim sehingga mereka memperoleh gaji dari jabatan di luar pengadilan yang membuat mereka memperoleh pendaatan yang besar.

B. Perkembangan Politik Era Islam Klasik

1. Khilafah

Khalifah adalah penguasa tertinggi. Bentuk jamak daripadanya adalah khalifah dan khulafa. Pada dasarnya khilafah (kekhalifahan) adalah sesuatu yang dicadangkan agar seseorang menjadi pelanjut atas seseorang. Atas dasar ini maka orang yang menjadi pelanjut Rasulullah dalam melaksanakan hukum syara' disebut khalifah. Sedangkan *al khilafah* menurut istilah yaitu kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi SAW. Dalam hal ini Ibnu Khaldun berkata : Al Khilafah adalah membawa seluruh manusia sesuai dengan tuntutan syara' demi kemaslahatan ukhrawi dan duniawi mereka. Dalam hal ini dunia tidak terkecuali, karena seluruh ihwal dunia juga dalam pandangan syara' dianggap sebagai sarana untuk meraih kemaslahatan akhirat. Dengan demikian hakikat seorang khalifah adalah sebagai pengganti dari pemilik syara' (Allah swt) yang diserahi amanat untuk menjaga agama dan politik dunia.⁴⁷

a. Syarat Khalifah

Khalifah terdiri dari dua macam yaitu atas dasar pemilihan dan atas dasar paksaan. Khalifah yang berdasarkan pemilihan yaitu seorang khalifah yang diangkat berdasarkan hasil akhir pilihan umat dan mendapat baiat serta persetujuan dari mereka. Disyaratkan juga seseorang yang diangkat sebagai kandidat khalifah itu harus memiliki empat sifat sebagaimana yang dikemukakan Al Mawardi dan yang lainnya yakni berilmu, adil, mampu, tidak cacat indera dan fisik yang menyebabkan akal

⁴⁷ *Ibid*, hal. 276-277

pikiranya terganggu. Sedangkan khalifah yang berdasarkan paksaan, yaitu seorang khalifah yang diangkat berdasarkan kekuatan yang berhasil menempatkan ia menduduki kursi kekhalifahan. Para ahli fiqih berpendapat bahwa seorang yang menjadi khalifah dengan cara kedua sah adanya dan wajib ditaati.⁴⁸

b. Sistem Pemilihan Al Khulafa Ar Rasyidin

Abu Bakar diba'iat berkat kepiawaian dan keberanian Umar. Bai'at ini dinamai dengan baiat khusus karena bai'at tersebut hanya dilakukan oleh sekelompok kecil kaum muslimin yang ada di As Saqifah. Kemudian Abu Bakar keesokan harinya naik mimbar dan kaum muslimin secara umum membar'atnya. Bai'at kali ini dinamai dengan bai'at umum.⁴⁹

Abu Bakar duduk sebagai khalifah selama dua tahun lebih, dan sebelum ia meninggal telah dicalonkan olehnya Umar sebagai khalifah penggantinya. Disini juga sistem musyawarah diberlakukan. Abu Bakar tidak hanya berpegang pada pendapatnya sendiri saat Umar dicalonkan untuk menjadi khalifah sesudahnya. Pendapatnya ini dimusyawarahkan dengan para tokoh terkemuka diantara para sahabat, di mana mereka diminta pendapatnya mengenai Umar. Ternyata mereka menilai positif dan sepakat atas pilihan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menuliskan pengangkatan Umar.⁵⁰

Ketika Umar tertikam, orang-orang mulai membicarakan soal khalifah dan mereka meminta kepadanya agar mengangkat calon penggantinya. Dia memilih enam orang diantara para sahabat untuk

⁴⁸ *Ibid*, hal. 279

⁴⁹ *Ibid*, hal. 285

⁵⁰ *Ibid*, hal. 285-286

dipilih salah seorang diantaranya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqash, Az Zubair bin Al Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Akhirnya Utsmanlah yang terpilih. Sesudah Utsman bin Affan dibai'at, ia pun naik mimbar untuk menyampaikan pidato. Pidatonya tidak menjelaskan tentang politik bernegara tetapi berupa nasihat yang berhubungan dengan agama. Karena karakternya yang lemah lembut dan agamis akhirnya ia terpuruk oleh posisinya sendiri dan menjadi korban politiknya yang tidak sesuai lagi dengan keadaan. Sesudah Utsman terbunuh, kaum pemberontak mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah.⁵¹

c. Mamlakan dan Kekhalifahan

Beralihnya jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan telah mengubah sistem musyawarah yang selama ini menjadi dasar pemilihan Al Khulafa Ar Rasyidun. Sejak itu beralihlah kekhalfahan menjadi milik pemegangnya melalui kekuatan pedang (senjata), politik, dan rekayasa. Ketika Umayyah mengangkat puteranya, Yazid sebagai putera mahkota tampaklah sistem waris dalam pemerintahan. Sejak itu pula beralihlah pemerintahan dari sistem seperti yang ditempuh pada masa Al Khulafa Ar Rasyidun pada sistem seperti yang ditempuh oleh orang-orang amawi dalam memerintah atau dengan kata lain berubahlah pemerintahan dari sistem kekhalfahan yang bertumpu pada asas musyawarah dan bertumpu pada agama pada sistem monarki (kerajaan) yang bertumpu pada asas warisan dan bertumpu pada politik sebagai pokok dan pada agama sebagai unsur kedua.⁵²

⁵¹ *Ibid*, hal. 286-287

⁵² *Ibid*, hal. 293

d. Gelar Khalifah

Abu Bakar digelar dengan *Khalifa Rasulullah* dengan posisinya sebagai pengganti beliau dalam memerintah negara Islam dan dalam memelihara agama. Sedangkan Umar digelar *Khalifah khalifah Rasulullah*, yakni pengganti dari pengganti Rasulullah. Tetapi supaya kata khalifah tidak diucapkan berulang-ulang kepada para khalifah sebagai pemimpin kaum muslimin sesudah Abu Bakar maka Umar menyuruh agar kata khalifah yang disebut berulang-ulang ini ditukar dengan *Amirul Mukminin* dan ditambah dengan kata *Rahimakallahu 'alal adzan*.⁵³

Nabi adalah imam dalam shalat dengan asumsi bahwa beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Ketika beliau sakit yang mengantarkannya berpulang ke hadirat Allah maka Abu Bakar yang disuruh untuk menjadi imam kaum muslimin dalam shalat. Posisi Abu Bakar sebagai imam mereka dalam shalat menggantikan Nabi merupakan dalil yang sangat penting yang dijadikan acuan ahlu sunnah bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah sesudah Nabi. Para khalifah telah menaruh perhatian besar untuk menjadi imam kaum muslimin dalam shalat, karena hal ini merupakan sifat dari seorang pemimpin. Oleh karenanya, menjadi imam dalam shalat merupakan tugas sangat utama bagi para gubernur di berbagai wilayah daulat Islamiah.

2. Kementerian

Al Wazir (menteri) adalah kata yang terambil dari kata *al wizr* yang berarti berat, karena seorang menteri (wazir) menanggung tugas negara yang cukup berat, atau kata al wazir ini terambil dari kata *al wazar* yang berarti tempat berlindung. Maksudnya bahwa

⁵³ *Ibid*, hal. 295-296

kepadanyalah berlindung dan kepada pendapatnyalah urusan negara dan programnya terpulang.

Mereka itulah para pembantu khalifah sebagai orang-orang yang diangkat untuk menjalankan tugas sebagai para menteri, sekalipun nama wazir belum dipergunakan untuk menyebut mereka berkenaan dengan tugas yang diembanya di masa khulafaur rasyidin. Ketika kekhalifahan berpindah kepada Bani Umayyah dan berubah menjadi kerajaan yang diwariskan, para khalifah memilih sebahagian para intelektual untuk diangkat sebagai pembantu mereka. Mereka itulah orang-orang yang menjalankan tugas para menteri sekalipun mereka tidak digelar dengan sebutan wazir (menteri). Namun demikian kita mendapatkan Ziyad bin Abihi digelar dengan wazir pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, sebagaimana hal serupa terjadi pula pada Ruh bin Zambagh pada masa pemerintahan Abdul Malik.⁵⁴

3. Sekretaris

Pembantu utama khalifah adalah sekretaris (al katib). Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Tsabit, Muawiyah bin Abu Sufyan, Al Mughirah bin Syu'bah dan Sa'id bin Al'Ash adalah para penulis Al-Quran dan surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada para raja dan para amir.

Pada masa al khulafa ar rasyidin, para khalifah memiliki satu atau dua sekretaris untuk membantunya. Sedangkan pada waktu kekhalifahan berpindah kepada Bani Umayyah, jumlah sekretaris bertambah sesuai dengan kepentingan negara yang telah beragam. Pada waktu itu jumlah sekretaris sebanyak lima orang. Sekretaris persuratan, sekretaris perpajakan, sekretaris ketentaraan, sekretaris kepolisian dan sekretaris hakim. Jabatan sekretaris persuratan adalah yang paling tinggi kedudukanya diantara kelima sekretaris tersebut, di mana

⁵⁴ Dr.Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2001) hal.300

para khalifah tidak mengangkat seseorang untuk jabatan ini melainkan dari kerabat dan orang-orang yang sangat khusus baginya. Mereka berlanjut demikian sampai padamasa Abbasi.⁵⁵

4. Al Hijabah

Para Al Khalifah Ar Rasyidun tidak melarang seorang pun masuk untuk menemui mereka, bahkan mereka biasa berbicara dengan masyarakat luas tanpa ada jarak. Tetapi ketika kekhalifahan berpindah kepada Bani Umayyah maka Muawiyah dan para khalifah sesudahnya mengubah keadaan ini sehingga diantara para khalifah dengan masyarakat luas terdapat penjaga pintu/ajudan sebagai perantara. Mereka melakukan tindakan ini setelah terjadi peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang khawarij kepada Ali, Muawiyah, dan Amr bin Al 'Ash, karena takut akan keselamatan dirinya dari tindakan jahat orang-orang dan demi menghindarkan berdesak-desakan masyarakat di depan pintu rumah mereka serta mengingat tugas kenegaraan mereka yang sangat padat. Namun demikian, mereka mengizinkan untuk masuk menemui mereka kapan saja bagi tiga orang yaitu muadzdzin untuk shalat mengingat ia sebagai orang yang menyeru kepada Allah, kemudian pembawa surat, dan ketiga juru masak agar makanan tersebut tidak basi.⁵⁶

C. Prasarana Kegiatan Politik Era Islam Klasik

Gedung Islam terbagi pada tiga bagian; gedung perkotaan yang terdapat di kota-kota dan pada rumah-rumah khusus, gedung keagamaan yang tercermin pada masjid-masjid, dan gedung militer yang tercermin pada benteng-benteng. Bangunan-bangunan Arab sangat sederhana. Di Makkah tidak terdapat bangunan kecuali hanya sedikit dan yang dianggap paling penting adalah Ka'bah, rumah-rumah

⁵⁵ *Ibid*, hal. 301

⁵⁶ *Ibid*, hal. 301-302

hartawan dibuat dari batu, sedangkan kebanyakan rumah di kota terbuat dari tanah liat.⁵⁷

Seperti dijelaskan dalam penegasan judul bahwa politik diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan; segala sesuatu atau seluruh tindakan dan urusan kebijakan atau siasat menyangkut masalah pemerintahan negara atau terhadap negara lain.⁵⁸ Maka kita ketahui bahwa cakupan politik sangat luas dan tidak hanya terbatas pada sistem pemilihan pemimpin.

Politik yang dibangun Rasulullah masih sangat sederhana. Negara Madinah yang baru saja dibentuk hanya memiliki Masjid Nabawi sebagai satu-satunya prasarana kegiatan di berbagai bidang. Sistem pemerintahan masih sangat sederhana kala itu, begitu juga dengan ketatanegaraan. Namun dari kesederhanaan sistem inilah lahir berbagai sistem di dekade selanjutnya.

Ketika Nabi memilih membangun masjid sebagai langkah pertama membangun masyarakat madani, konsep masjid bukan hanya sebagai tempat sholat atau tempat berkumpulnya kelompok masyarakat (kabilah) tertentu, tetapi masjid sebagai majelis untuk memotifisir atau mengendalikan seluruh masyarakat.

Ketika penaklukan Islam meluas yang terjadi pada masa Umar bin Khaththab dan kekayaan di Hijaz pun melimpah, maka berdatanganlah sejumlah ahli bangunan asing ke Madinah sehingga pembangunan gedung mengalami kemajuan dan para pembesar Arab di Makkah dan Madinah membangun istana-istana yang luas yang terbuat dari batu dan batu pualam.⁵⁹

Perkembangan pembangunan berlanjut pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 16 H

⁵⁷ *Ibid*, hal. 422

⁵⁸ Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007) hal. 367

⁵⁹ *Ibid*,

pembangunan kota Basrah dimulai dengan membangun masjid dan disampingnya gedung pemerintahan, lalu disekitarnya komplek-komplek. Begitu juga di Koufah pada tahun 17 H dibangunlah masjid jami' dan di bagian depannya dibangun payung yang didukung tiang dari batu pualam. Masjid ini terletak di pusat kota di mana dari sana terbentanglah jalan-jalan menuju sudut kota. Di ujung salah satu jalan itu lalu dibangun rumah Sa'ad bin Abu Waqqash yang berjarak dua ratus hasta dari masjid dan berfungsi sebagai Baitul Mal. Masjid dan gedung pemerintahan dibangun oleh para ahli bangunan dari Persia dengan gaya dan model istana para kaisar. Koufah pun segera menjadi kota penting seperti Bashrah sehingga menjadi pusat ilmu dan politik serta menjadi pusat angkatan perang terpenting di negeri Islam.⁶⁰

Perkembangan sarana politik serta kemegahan arsitekturnya berkembang makin pesat dimasa pemerintahan Bani Umayyah. Kota Damaskus menjadi pusat pemerintahan Islam sejak masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kota Damaskus memiliki delapan pintu gerbang yang dihiasi dengan menara tinggi sehingga yang hendak menuju ke sana sudah dapat melihatnya dari kejauhan. Kota ini juga dipercantik dengan adanya istana Al Khandhra. Ketika Al Walid menjadi khalifah kota Damaskus dipercantik lagi dengan gedung-gedung umum yang didirikan di sekitarnya.⁶¹

Uqbah membuat master plan untuk gedung pemerintahan di kota Qairawan dan kaum muslimin membangun rumah masing-masing di sekitarnya, sebagaimana mereka juga tidak ketinggalan membangun masjid jami. Kota Qairawan dilindungi oleh benteng yang terbuat dari tanah liat. Benteng ini dibangun oleh panglima Abbasi, Muhammad bin Al Asy'ats Al Khuza'i pada thun 144 H.⁶²

⁶⁰ Hasan, *Op. cit*, hal. 425

⁶¹ Hasan, *Op. cit*, hal. 429-230

⁶² Hasan, *Op. cit*, hal. 430-431

D. Pendayagunaan Masjid sebagai Prasarana Kegiatan Politik pada Era Islam Klasik

Salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam adalah masjid. Masjid sering disebut baitullah (rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdikan kepada Allah. Pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani sahabat beliau Abu Bakar Rasulullah SAW melewati daerah Quba, di sana beliau mendirikan masjid pertama sejak masa kenabiannya, yaitu Masjid Quba.⁶³ Sebagaimana dijelaskan dalam QS Attaubah 108⁶⁴

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.”

Setelah di Madinah Rasulullah juga mendirikan masjid yang pada perkembangannya disebut Masjid Nabawi. Selesai masjid dibangun, disampingnya dibangun pula tempat tinggal Rasulullah. Baik pembangunan masjid maupun tempat tinggal itu tidak sampai memaksa seseorang, karena segalanya serba sederhana sesuai dengan ajaran-ajaran Muhammad.⁶⁵

Masjid itu merupakan sebuah ruangan terbuka yang luas, keempat temboknya dibuat dari batu bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri dari daun kurma dan yang sebagian lagi dibiarkan terbuka, dengan salah satu bagian lagi

⁶³ Dr Ahmad Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, cet ke-42, 2014) hal. 192

⁶⁴ *Op. cit*, Departemen Agama RI, hal 162

⁶⁵ *Ibid*, hal. 196

digunakan tempat kaum fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal. Di samping masjid tersebut beliau membangun beberapa rumah yang terbuat dari tanah liat dan langit-langitnya dari batang pohon kurma.⁶⁶ Tak ada penerangan dalam masjid itu pada malam hari. Hanya pada waktu shalat isya diadakan penerangan dengan membakar jerami. Yang demikian berjalan selama sembilan tahun. Kemudian baru mempergunakan lampu-lampu yang dipasang pada bang-batang kurma yang dijadikan penopang atap itu.⁶⁷

Sebelum dibangun gedung pemerintahan secara khusus, urusan-urusan negara yang bersifat umum selalu dilaksanakan di masjid-masjid. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold: “Masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah saja, melainkan berfungsi sebagai pusat kegiatan politik dan sosial. Nabi menerima para duta dan mengurus soal-soal kenegaraan di masjid, juga menyampaikan pidato tentang politik dan agama kepada jamaah kaum muslimin di atas mimbarinya. Dari atas mimbar masjid Nabawi pula Umar mengumumkan terpukulnya pasukan tentara kaum muslim di Irak dan mendorong kaum muslimin agar bergerak menuju ke sana. Begitu juga Utsman pun berdiri di atas mimbar (masjid) pula seorang khalifah sesudah dilantik menyampaikan pidato pertamanya yang dianggap sebagai pernyataan politik yang akan ditempuhnya dalam memimpin. Dengan demikian, mimbar masjid menyerupai podium tempat menyampaikan pernyataan politik nasional seorang kepala negara dalam sistem negara-negara konstitusional.”⁶⁸

Sir Thomas Arnold mengatakan juga, bahwa masjid selalu dijadikan sebagai tempat untuk membahas soal-soal politik dan kemasyarakatan. Masjid bukan hanya tempat menyampaikan pidato-pidato keagamaan, tempat mengagungkan Allah, tempat menyampaikan shalawat

⁶⁶Hasan, *Op. cit*, hal. 433

⁶⁷ Husain, *Op. cit*, hal. 196-197

⁶⁸ Hasan, *Op. cit*, hal. 434

kepada Nabi, tempat memohon rahmat bagi para sahabat, dan tempat melantik khalifah saja, melainkan sebagai tempat singgasana khalifah, atau kursi gubernur, atau kantor hakim. Tidaklah nama seorang khalifah disebut dalam khutbah di masjid melainkan sebagai pernyataan politik bahwa seluruh wilayah negeri Islam mengakui khalifah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi⁶⁹.

Selain sebagai tempat ibadah sama halnya dengan gereja, pura, wihara dan lain sebagainya, masjid digunakan oleh umat Islam untuk berbagai keperluan misalnya di bidang pendidikan, kegiatan social, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara Muhammad SAW belum memiliki istana seperti halnya raja pada waktu itu, beliau menjalankan roda pemerintahan dan mengatur umat Islam di masjid, permasalahan-permasalahan umat beliau selesaikan bersama-sama dengan para sahabat di masjid bahkan hingga mengatur strategi peperangan. Tradisi ini kemudian tetap dilestarikan oleh para khulafaur rasyidun.

Seperti kita ketahui bahwa urusan politik menyangkut urusan pemerintahan, tata negara, peperangan, bahkan sampai pada keuangan negara dan administrasi negara. Semua kepentingan itu pada masa klasik banyak dilakukan di masjid, seperti :

1. Sebagai tempat latihan perang. Rasulullah SAW mengizinkan Aisyah menyaksikan dari belakang beliau orang-orang Habasyah berlatih menggunakan tombak mereka di Masjid Rasulullah pada hari raya.
2. Balai pengobatan tentara muslim yang terluka.⁷⁰ Sa'd bin Muadz terluka ketika perang Khandaq maka Rasulullah mendirikan kemah di masjid.
3. Masjid sebagai tempat musyawarah. Kedudukan masjid Nabawi pada zaman Nabi SAW dan khulafaur rasyidin seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada saat sekarang ini.

⁶⁹ Hasan, *Op. cit*, hal. 435

⁷⁰ Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid*, (Jakarta : Al-Qalam) hal.44

Sebab di dalam masjid inilah banyak persoalan-persoalan dibahas dan dibicarakan oleh Nabi dan para *kibarussahabah*. Diantara persoalan-persoalan yang sering dibahas Majelis Majid Nabawi adalah masalah politik, menyusun strategi, mengatur perjanjian, menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi di kalangan para sahabat dan masih banyak lagi persoalan lainnya.

4. Tempat menerima tamu. Ketika utusan kaum Tsaqif datang kepada Nabi SAW beliau menyuruh sahabatnya untuk membuat kemah sebagai tempat perjamuan mereka. Nabi juga pernah menerima para utusan dari kaum nasrani Najran dan mempersilahkan mereka untuk menginap di masjid. Hal ini dilakukan agar mereka mengetahui apa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat.
5. Tempat penahanan tawanan perang.⁷¹ Tsamamah bin Utsalah seorang tawanan perang dari Bani Hanifah diikat di salah satu tiang masjid sebelum perkaranya diputuskan.
6. Pengadilan. Rasulullah menggunakan masjid sebagai tempat penyelesaian perselisihan diantara para sahabatnya.
7. Masjid sebagai batu mal. Pada zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin, masjid Nabawi berfungsi sebagai tempat pengumpul zakat mal, zakat fitrah, infaq, dan shadaqah serta sebagian dari harta rampasan perang.

Selain hal-hal diatas, masjid juga merupakan tempat bernaungnya orang asing musafir dan tunawisma. Di masjid mereka mendapatkan makan, minum, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Di masjid Rasulullah menyediakan pekerjaan bagi yang pengangguran, mengajari yang tidak tahu, menolong orang miskin, mengajari tentang kesehatan dan kemasyarakatan, menginformasikan perkara yang dibutuhkan

⁷¹ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid*, (Surakarta, Ziyad Books, 2008), hal 29

umat, menerima utusan suku-suku dan negara-negara, menyiapkan tentara dan megutus para dai ke pelosok negeri.

Bersamaan dengan perkembangan zaman terjadi ekses-ekses dimana bisnis dan urusan duniawi lebih dominan dalam pikiran dibandingkan ibadah meski di dalam masjid, dan hal ini memberikan inspirasi kepada Umar bin Khatthab untuk membangun fasilitas di dekat masjid, dimana masjid lebih diutamakan untuk hal-hal yang jelas makna ukhrawinya. Sementara untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih berdimensi duniawi Umar membuat ruang khusus di samping masjid. Itulah asal-usulnya sehingga pada masa sejarah Islam Klasik hingga sekarang pasar dan sekolah selalu berada di dekat masjid.





BAB III

PENDAYAGUNAAN MASJID SEBAGAI PRASARANA KEGIATAN POLITIK PADA ERA ISLAM MODERN

A. Perkembangan Ketatanegaraan Islam Era Islam Modern

Lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dan masyarakat adalah salah satu fungsi manajemen pemerintahan yang sangat penting untuk mencapai kemakmuran, terutama di negara Islam. Di zaman modern sistem ketatanegaraan khususnya di negara Islam semakin berkembang dari berbagai peradaban.

Administrasi pemerintahan pada masa modern tidak sama lagi dengan masa klasik. Jika dulu di masa klasik dikenal istilah diwan, sistem keamiran, al-barid dan lain sebagainya, kini di masa modern sistem yang diberlakukan tidak sama lagi, hal ini disebabkan wilayah Islam yang makin meluas dan terpisah-pisah menjadi beberapa negara dan menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Sistem hukum dan pemerintahan di beberapa negara Islam juga mengalami berbagai perubahan. Sejumlah negara Islam saat ini ada yang secara jelas menyatakan Islam sebagai agama negara. Diantaranya juga ada negara yang pemerintahannya berbentuk monarki tetapi sebagian besar berpemerintah republik.

Diantara negara yang menganut sistem monarki salah satunya adalah Arab Saudi. Bagi kerajaan Arab Saudi, Quran merupakan Undang-Undang Dasar negara dan syariah sebagai hukum dasar, yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah syariah dengan ulama sebagai hakim-hakim dan penasehat-penasehat hukumnya. Kepala negara adalah seorang raja yang dipilih oleh dan dari keluarga besar Saudi. Dalam jabatannya sebagai raja, dia juga merupakan kepala keluarga besar Saudi yang terdiri lebih dari empat ribu pangeran.⁷² Raja juga berkedudukan sebagai pembuat

⁷² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : UI Press, Cet ke-5, 2011), hal. 221

undang-undang, sebagai pemimpin politik dan imam atau pemimpin agama.

Raja dengan dibantu oleh suatu dewan menteri mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di Arab Saudi tidak terdapat dewan perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, dan juga tidak terdapat partai politik. Yang ada disana adalah majelis syuro yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh raja.⁷³

Sebagian negara Islam menggunakan sistem kerajaan yang berkonstitusi dan demokratis yakni Maroko sebagaimana yang tertuang tegas dalam undang-undangnya. Kedaulatan berada di tangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga-lembaga konstitusional yang ada. Islam adalah agama negara. Hal yang perlu dicatat adalah, *pertama*, syaria Islam sama sekali tidak disebut-sebut dalam undang-undang dasar Maroko; dan, *kedua*, baik hukum perdata maupun hukum pidana di negara itu tidak murni berdasarkan syaria Islam, dan bahkan lebih banyak diwarnai oleh sistem hukum barat. Hukum Islam, dari madzhab Maliki berlaku bagi umat Islam hanya dalam bidang-bidang tertentu, yakni perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, seperti yang berlaku di Indonesia.⁷⁴

Selain itu ada juga negara Islam kerajaan turun temurun dan berparlemen seperti Jordania. Islam merupakan agama negara dan bahasa Arab adalah bahasa resmi. Undang-undang dasarnya menegaskan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat, dengan kekuasaan legislatif berada di parlemen yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta Raja. Kekuasaan eksekutif berada di tangan raja yang dilaksanakan oleh para menteri, sedangkan kekuasaan kehakiman dipercayakan kepada berbagai mahkamah yang mandiri dan yang menjatuhkan keputusan-keputusan atas nama Raja. Baik hukum perdata maupun pidana di Jordania tidak murni berdasarkan syaria, dan

⁷³ *Ibid*, hal.222

⁷⁴ *Ibid*, hal.222-223

banyak mendapatkan pengaruh dari hukum-hukum lain khususnya hukum Barat.⁷⁵

Negara sosialis demokratis seperti Mesir yang dengan tegas mengatakan Islam merupakan agama negara, prinsip-prinsip hukum Islam merupakan salah satu sumber utama hukum juga merupakan salah satu kekuatan politik yang perlu diperhitungkan. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyatlah sumber kekuasaan negara. Adapun mengenai sistem hukum, seperti halnya di Maroko dan Jordania, di Mesir hanya dalam bidang-bidang tertentu yakni perkawinan, pembagian waris dan wakaf, masih berlaku hukum slam cukup utuh sedangkan bidang-bidang perdata yang lain dan pidana seperti yang jelas-jelas tercantum dalam undang-undang dasar, prinsip-prinsip hukum Islam hanya merupakan salah satu sumber hukum di samping sumber-sumber yang lain, seperti hukum Barat.⁷⁶

Perkembangan ketatanegaraan Islam di berbagai wilayah hukum Islam yang telah memerdekakan diri memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan masjid baik dari nilai fisik dan arsitekturnya. Lahirnya negara-negara Islam dari kolonialisme Barat memberikan corak tersendiri terhadap pembangunan masjid-masjid yang berpengaruh di dunia, diantaranya:

1. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Arab Saudi⁷⁷

Masjid Nabawi terletak di Madinah. Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid ini diatas sebidang tanah milik Abu Ayyub Al Anshari yang sebagiannya milik As'ad bin Zurrah dan sebagian lagi milik Sahal dan Suhail, anak Amir bin Amarah di bawah asuhan Mu'adz bin Atrah. Di masjid nsetinggi ±2m dengan tiangnya dari batang kurma dan atap dari pelepah kurma inilah Nabi melakukan segala bentuk kegiatan baik ibadah maupun muamalah hingga kegiatan politik pemerintahan.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 223

⁷⁶ *Ibid*, hal. 224

⁷⁷ Aulia Fadhli, *Masjid-Masjid Paling Menakjubkan dan Berpengaruh di Dunia*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2013), h. 7-24

Pada bulan Safar 1408 H atau November 1984 M, Raja Fahd yang bergelar “Pelayan Dua Tanah Haram” melakukan renovasi besar-besaran sehingga terjadi perubahan yang signifikan terhadap Masjid Nabawi. Dibangunlah suatu bangunan masjid baru seluas 82.000 m² yang mengitari dan menyatu dengan bangunan masjid yang sudah ada.

Masjid yang juga memberikan pengaruh besar kepada kehidupan Islam di Saudi Arabia dan dunia adalah Masjidil Haram di Makkah. Masjid ini mengelilingi Ka’bah dan merupakan masjid terbesar di dunia. Kalaitu, masjid belum memiliki dinding. Baru pada masa Umar bin Khattab, beliau membeli rumah-rumah yang ada di sekeliling Ka’bah kemudian rumah-rumah itu diruntuhkan dan digunakan sebagai lahan perluasan Masjidil Haram yang memiliki dinding tidak lebih dari tinggi tiga manusia.

Pembangunan terus dilakukan agar mampu menampung jamaah yang besar dari seluruh dunia. Arsitektur Islam dimanfaatkan sepenuhnya dengan model dan pertimbangan cahaya dan bayangannya, kehangatan dan kesejukannya, angin dan sirkulasinya, air dan efek penyejuknya, tanah dan ciri-ciri isolatifnya serta sifat-sifat protektifnya terhadap cuaca. Dengan demikian Masjidil Haram benar-benar mendapatkan perhatian yang begitu kentara dari sisi kesejahteraan dan pembangunannya.

2. Masjid Hassan II di Maroko⁷⁸

Masjid Hassan II yang berada di Kota Casablanca, Maroko disebut-sebut sebagai masjid terbesar ke tiga di dunia setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dibangun pada tahun 1986-1993 untuk memperingati ulang tahun mending Raja Maroko Hassan II. Bangunan masjid ini dibangun agak menjorok ke Samudera Atlantik sehingga membuat masjid ini seakan-akan terapung.

⁷⁸ *Ibid*, h. 145-148

Masjid Hassan II ini dirancang oleh seorang arsitek asal Prancis, Michael Pinseau dan dibangun oleh Bouygues. Kombinasi arsitektural keduanya menampakkan hasil masjid yang megah dan indah dengan menara masjid tertinggi di dunia mencapai 210 m. Pembangunan masjid ini memang serba fantastis, diperkirakan lebih dari 6000 seniman Maroko dipekerjakan pada proyek pembangunan masjid ini sejak dari awal pembangunannya. Biaya proyek yang dikeluarkan untuk pembangunan masjid ini mencapai hingga setengah miliar dolar dan sebagian besar dari dana pembangunan tersebut merupakan sumbangan dari rakyat Maroko sendiri.

Masjid Hassan II menjadi masjid modern paling baru yang membuka diri bagi kunjungan dari kalangan non muslim dengan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi, termasuk untuk menggunakan pakaian sopan, harus ditemani oleh pemandu, dan harus melepas alas kaki.

3. Masjid Ibn Tulun di Mesir⁷⁹

Masjid ini awalnya dibangun pada tahun 876-879 di masa pemerintahan Ahmad bin Tulun. Namun pada tahun 905 ketika Dinasti Abbasiyah mengambil alih kembali kendali atas wilayah Mesir, kerajaan di Al-Qatai dihancurkan hingga rata dengan tanah dan yang tersisa hanya masjid Ahmad bin Tulun.

Tempat wudhu masjid ini terletak di lokasi bangunan pancuran air yang dibangun oleh Ibn Tulun yang kemudian hancur karena kebakaran pada tahun 986. Bangunan yang penuh dengan dekorasi tersebut merupakan bangunan terpisah berupa paviliun yang terdiri atas kubah yang ditopang oleh kolom-kolom batu pualam bersepuh emas. Renovasi atas masjid ini terus dilakukan dari masa ke masa oleh masing-masing penguasa.

⁷⁹ Aulia, *Op.cit*, h. 181-184.

4. Masjid Istiqlal di Indonesia⁸⁰

Masjid Istiqlal adalah masjid yang terletak di ibu kota Indonesia yakni Jakarta. Istiqlal dibangun sebagai ungkapan syukur atas terlepasnya Indonesia dari cengkeraman penjajah. Oleh karena itulah masjid terbesar di Asia Tenggara ini diberi nama Istiqlal yang artinya kebebasan, lepas, atau kemerdekaan.

Rancangan bangunan Masjid Istiqlal akhirnya disayembarakan. Dewan juri menilai dan mengevaluasi hasil dari 22 peserta yang memenuhi persyaratan, kemudian ditetapkan 5 peserta sebagai nominator, dan akhirnya setelah dimusyawarahkan terpilihlah Fredrerich Silaban sebagai pemenang.

Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961 namun pembangunannya sempat terhenti karena meletus peristiwa G30S PKI. Setelah situasi politik mereda pada tahun 1966, Menteri Agama KH. M. Dahlan memelopori kembali pembangunan masjid ini. Tujuh belas tahun kemudian Masjid Istiqlal selesai dibangun. Dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 1978 oleh Presiden Soeharto.

Masjid Istiqlal begitu banyak pemanfaatannya selama shalat, berzikir, dan membaca Al-Quran. Bahkan di beberapa kejadian ikut serta dalam kegiatan politik seperti pada kejadian aksi damai 212 sribuan umat Islam Indonesia berkumpul di pelataran Masjid Istiqlal untuk melakukan aksi damai atas kasus penistaan agama oleh gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama. Tentunya fungsi seperti ini tidak merupakan agenda rutin namun hanya bersifat situasional.

B. Perkembangan Politik Era Islam Modern

Periode singkat pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah telah menorehkan sejarah dengan tinta emas, yang tidak mungkin terulang lagi dalam sejarah umat

⁸⁰ Aulia, *Op.cit*, h.35-38.

manusia. Seorang Nabi terakhir sekaligus pemimpin umat dan kepala negara. Periode berikutnya adalah kepemimpinan manusia biasa yang untuk beberapa waktu masih menunjukkan kepemimpinan yang nyaris sempurna untuk ukuran manusia yang bukan seorang nabi atau rasul. Suatu kepemimpinan yang terbimbing oleh wahyu dan etika yang berjalan lurus, sehingga disebut *khilafah rasyidah*. Akan tetapi semua ini memudar ketika kepemimpinan pasca *khilafah rasyidah* berubah menjadi *al-mamlakah* (kerajaan) yang penuh dengan cela dan dosa.

Meskipun upaya menegakan sistem kerajaan itu telah dimulai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, namun mayoritas ahli sejarah menganggap bahwa model kerajaan itu dimulai pada masa pemerintahan Muawiyah, dan untuk selanjutnya dilanjutkan dinasti Bani Abbas.⁸¹ Adapun politik dan hukum Islam pada masa *mamlakah* ini dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Perubahan dari sistem khilafah kepada sistem *mamlakah* telah merubah gaya hidup raja dan keluarganya serta para elit pejabat, disamping faktor perluasan wilayah dan bertambahnya kekayaan negara. Adapun politik politik yang dikedepankan pada masa kekuasaan Muawiyah adalah dengan cara menjadikan pandangan duniawi mengganti aspirasi *bathiniyah* sebagai basis pemerintah. Dan ketika muncul Abu Hasyim bin Syarik dari Kufah sekaligus sebagai awal berdirinya *mamlakah* Bani Abbas,⁸² semuanya berubah ketika raja merespon dengan baik segala bentuk ketinggian ilmu pengetahuan sehingga memunculkan gerakan baru dalam Islam yang bersendikan spiritual (*tasawuf*), bersendikan pemurnian tauhid dan yang bersendikan gerakan modernisasi Islam (pembaharuan Islam).

Periode modern merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir di tahun

⁸¹ Ridwan HR, *Fiqih Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2007), hal 211

⁸² *Ibid*, hal. 115

1801 membuka mata dunia Islam terutama Turki dan Mesir akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berfikir dan mencari jalan untuk mengembalikan *balance of power* yang telah pincang dan membahayakan Islam.

Kerajaan Mughal di India merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia yang tidak dapat dihilangkan dalam lintasan sejarah peradaban umat Islam. Pendiri kerajaan ini adalah Zahiruddin Muhammad, dikenal dengan Babur yang berarti singa.

Dengan andilnya kerajaan Inggris di kerajaan ini, maka muncullah ide baru yang dicetuskan oleh Shah Waliyullah Dehalwi untuk berusaha membersihkan ajaran-ajaran agama yang bukan dari Islam.⁸³ Pada 1885 orang India bergabung dengan partai politik *all Indian National Congress*, tujuannya adalah untuk mendapatkan kemerdekaan, baik kelompok Islam maupun non muslim dalam satu wadah. Namun tokoh-tokoh muslim mulai berfikir kembali bahwa umat Islam di India harus memiliki negara sendiri, maka terbentuklah Partai Liga Muslim pada tahun 1906 di Dhaka atas prakarsa Nawab Vikarul Mulk dan Sir Salimullah.

Usaha tersebut tidak sia-sia. Pada 15 Agustus 1957 mendapatkan tujuan yang dimaksud, yaitu memperoleh kemerdekaan dan mendirikan negara sendiri yang berbasis Islam. Negara itu dinamai Pakistan dengan presiden pertamanya Ali Jinnah.⁸⁴

Begitu juga dengan Mesir yang memulai zaman modern ketika terjadi persinggungan antara Barat (Perancis) dan Mesir dengan ekspedisi Napoleon tahun 1798. Ketika Perancis angkat kaki dari Mesir pemerintahan digantikan oleh Muhammad Ali Pasya sebagai gubernur Turki Usmani.

⁸³ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007) hal 314-321

⁸⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) hal 188

Ia memulai memodernisir Mesir terutama di bidang militer dan berkuasa hingga tahun 1848 yang kemudian digantikan oleh anaknya Ibrahim Pasya.⁸⁵

Tahun 1882 terjadi pemberontakan Urabi Pasya terhadap Inggris yang menguasai Mesir. Negeri lembah Nil itu baru merdeka dari Inggris tahun 1922. Saat digantikan oleh Muhammad Naguib dan Mesir berubah menjadi negara Republik, ia menggalang persatuan dengan Syiria yang diberi nama Republik Persatuan Arab pada tahun 1958. Namun persatuan itu tidak bertahan lama, hanya sampai September 1961.

Mesir menganut sistem banyak partai. Semua warga negara negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan yang didasarkan ras, keturunan, bahasa, agama, dan kepercayaan. Negara menjamin kebebasan menyatakan pendapat, membentuk atau memasuki perserikatan atau partai politik. Tentang persyaratan agar dapat dipilih sebagai kepala negara, undang-undang dasar tahun 1980 menyatakan bahwa calon presiden harus warga negara Mesir, dari ayah dan ibu Mesir, yang tidak kehilangan hak-hak sipil dan politik, dan yang berumur tidak kurang dari empat puluh tahun menurut kalender Masehi (beragama Islam tidak termasuk persyaratan).⁸⁶

Perkembangan politik di era Islam modern turut diikuti oleh negara-negara dengan penduduk muslim mayoritas meski bukan negara Islam, seperti halnya Indonesia. Pada masa awal islamisasi nusantara, sultan dibantu oleh ulama yang menjadi penasihatnya menggunakan agama sebagai sarana untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik, ekonomi, dan keagamaan.

⁸⁵Ali Mufroid, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 141-142

⁸⁶Munawir, *Op. cit.*, hal. 224

Saat Indonesia dijajah Belanda dan para sultan berada di bawah pengaruh kolonial, rakyat mulai mencari pemimpin nonformal (ulama, kyai, bangSAWan) yang masih memperhatikan mereka. Pusat kekuatan politik berpindah dari istana keluar, yaitu ke wilayah-wilayah yang jauh dari istana, salah satunya ke pesantren-pesantren yang kemudian menjadi basis perlawanan.⁸⁷

Keresahan dan penderitaan rakyat akibat kondisi penjajahan Belanda mendorong para kyai, ulama, dan haji untuk menghimpun rakyat dengan cara menghubungi pesantren. Namun protes yang bersifat lokal yang mereka lakukan kurang terkoordinasi dengan matang, maka gerakan itu dengan cepat dapat ditumpas oleh Belanda. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan-perubahan yang walaupun berasal dari pengaruh kolonial itu sendiri, yaitu berjuang melalui organisasi-organisasi, baik bidang sosial pendidikan yang terkenal dengan nama Sumatra Thawalib ataupun melalui gerakan politik dengan nama Permi. Demikian juga KH Ahmad Dahlan di Jawa dengan gerakan Muhammadiyah dan KH Hasyim Asy'ari dengan gerakan NU, selanjutnya menjadikan Islam sebagai perjuangan politik untuk melawan kekuasaan kolonial.⁸⁸

Pada masa penjajahan Jepang, Islam akan dihapus dan diganti dengan agama Shinto. Oleh karena itu, bahasa dan aksara Arab dilarang. Madrasah yang bahasa pengantarnya bahasa Arab ditutup, bahasa Arab dan huruf Arab dilarang diajarkan di pesantren walaupun akhirnya larangan itu dicabut akibat kerasnya tantangan umat Islam.⁸⁹

Upaya para ulama memperjuangkan kemerdekaan bersama pejuang yang lain akhirnya berhasil dengan diproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu para aktifis-aktifis Islam mulai banyak yang

⁸⁷ Prof. Dr. Musyriyah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) hal 28-29

⁸⁸ *Ibid*, hal 31-33

⁸⁹ Nourouzzaman Siddiqi, *Menguak Sejarah Muslim, Suatu Kritik Metodologis*, (Yogyakarta : PLP2M, 1984), hal. 108

mendirikan partai berideologi Islam. Namun masalah banyaknya pergantian kabinet menjadi problematika juga. Kabinet pertama adalah Kabinet Hatta, sesudah itu Kabinet Muhammad Natsir yang hanya enam bulan. Partai-partai besar seperti PNI, Masyumi (Natsir, Syafrudin Prawiranegara, Wahid Hasyim) saling tawar menawar berebut kedudukan dalam kabinet, distribusi kursi, khususnya perdana menteri. Pengalaman-pengalaman selama sistem Demokrasi Parlementer dirasa oleh Masyumi memprihatinkan. Pemerintah tidak stabil karena kabinetnya singkat. Dalam waktu tiga tahun telah terjadi tiga kali pergantian kabinet.⁹⁰

Pemerintahan Republik Indonesia yang baru ini sebenarnya dibentuk oleh Koalisi Muslim dan beberapa partai nasionalis antara lain Masyumi, NU, PNI, PKI. Meskipun selama tahun-tahun peperangan, pihak muslim meupakan kekuatan organisasi politik yang terbesar, tetapi kemudian kekuatan mereka terkalahkan oleh kekuasaan partai Nasionalis Indonesia.⁹¹

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk meredam keinginan umat Islam, konstitusi tersebut menyediakan pembentukan Departemen Agama. Namun tetap saja keinginan masyarakat muslim berpolitik secara Islam belum tercapai. Dengan kekalahan aspirasi muslim untuk membentuk sebuah negara Islam, kekuasaan negara dimiliki oleh presiden Soekarno dan pasukan militer. Pada tahun 1957 Soekarno berusaha membentuk sistem parlementer. Namun, ketika sistem parlementer tidak kunjung berhasil, Soekarno menciptakan sistem "Demokrasi Terpimpin", yaitu didalam membentuk kabinetnya duduk golongan komunis, nasionalis, dan golongan muslim tradisional, sedangkan golongan muslim reformis dikecam (Masyumi dibubarkan). Pada masa Demokrasi Terpimpin, Masyumi dan PSII

⁹⁰ Musyrifah, *Op. cit*, hal 46-61

⁹¹ Musyrifah, *Op. cit*, hal 61

dibubarkan. Akan tetapi masih ada wakil umat Islam di parlemen yaitu NU.⁹²

Menjelang diberlakukannya asas tunggal pada masa orde baru, semula banyak umat Islam yang cemas karena mereka tidak bias lagi menggunakan asas Islam dalam berpolitik. Pemerintah Soeharto hanya memperbolehkan menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, NU pada masa orde baru relative lebih tenang, lebih memusatkan perhatian pada praktik keagamaan daripada oposisi politik, selalu bekerja sama dengan pemerintah melalui Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia. NU juga menyatakan menerima Pancasila sebagai asa tunggal sehingga ulama NU tetap bertahan sebagai kekuatan politik yang besar.⁹³

Pemerintahan yang korup pada masa orde lama mendorong untuk dilakukannya reformasi yang demokratis. Hal ini dibuktikan dengan kebebasan mendirikan partai politik termasuk didalamnya partai-partai Islam. Sampai pada pemilu serta pemilihan langsung presiden/wakil presiden 2004, 2009, 2014 peran ulama dalam politik terus berlanjut. Namun sayang, dalam tubuh besar sebuah parta besar PKB timbul kegoncangan ketika dua orange lit ulama partai itu (KH Hasyim Muzadi dan Gus Solahuddin adik kandung Gus Dur) sama-sama dicalonkan oleh dua partai nasionalis PDIP dan Golkar untuk menjadi calon Wakil Presiden Megawati dan Wiranto. Maka timbul ketegangan antara PKB dan PBNU Hal ini memperlemah persatuan umat Islam.⁹⁴

Selain perkembangan partai-partai politik dalam kerangka perpolitikan Nasional, perkembangan politik Islam di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pemimpin negara saat itu. Soekarno dan Soeharto misalnya yang memang sudah dapat kita analisis tipe pemikirannya.

⁹² Musyrifah, *Op. cit*, hal 62-73

⁹³ Musyrifah, *Op. cit*, hal 78-85

⁹⁴ Musyrifah, *Op. cit*, hal 89-92

Jika ditinjau dari segi ideologis, Soekarno sering dianggap sebagai seorang sinkritis, karena dirinya merupakan personifikasi dari empat aliran ideologi: Tradisional Jawa, Nasionalisme, Islam, dan Marxisme.⁹⁵ Adapun gagasan utama Soekarno tentang Islam, sangat erat dengan pemisahan agama dari negara Barat yaitu bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari negara dan pemerintahan, sebab agama merupakan aturan-aturan spiritual (akhirat) dan negara adalah masalah duniawi (sekular).

Dengan mengutip dan memformulasikan kembali kata-kata Halide Edib Hanoum, Soekarno mengemukakan pendapatnya :

*".....bahwa agama itu perlu dimerdekan dari asuhnya (negara), supaya menjadi subur. Kalau Islam terancam bahaya pengaruhnya atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena diurus pemerintah, tetapi justru karena diurus pemerintah. Umat Islam terikat kaki tangannya dengan rantai kepada politik pemerintah. Hal ini adalah suatu halangan besar sekali buat kesuburan Islam d Turki dan bukan saja di Turki, tetapi di mana-mana sahaja, karena pemerintah campur tangan d dalam urusan agama, di situ menjadilah ia satu halangan besar yang tidak dapat dienyahkan."*⁹⁶

Soekarno juga mengutip ucapan Mahmud Essad Bey, bahwa agama itu perlu dimerdekan dari negara, sebab manakala agama dipakai pemerintah, ia (agama) selalu dijadikan alat penghukum di tangannya raja-raja, orang-orang zalim, dan tangan besi. Dengan demikian, agar agama dapat menyelamatkan dunia dari bencana, hendaknya di zaman modern ini urusan dunia dipisahkan dari urusan spiritual sehingga agama menempati satu singgasana yang

⁹⁵ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta : Panitia di Bawah Revolusi, 1964), hal 1-23

⁹⁶ *Ibid*, hal. 404

mahakuat dalam kalbunya kaum yang percaya.⁹⁷ Soekarno kemudian mengutip ucapan Kemal :

*“Saya memerdekakan Islam dari ikatan agama, agar supaya Islam bukan hanya tinggal agama memutar tasbih di dalam masjid sahaja, tetapi menjadilah suatu gerakan yang membawa kepada perjuangan.”*⁹⁸

Dengan adanya pemisahan agama dari negara ini menurut jalan pikiran Soekarno tidak dengan sendirinya ajaran Islam dikesampingkan, sebab rakyat dapat memasukan Islam ke dalam kebijaksanaan politik negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Soekarno meyakini demokrasi sebagai alternative bentuk negara, bila timbul masalah pemisahan agama dari negara. Menurutnya, dalam negara demokrasi ini, semua kelompok agama dituntut menguasai parlemen, sebab bila mereka menguasai lembaga itu secara otomatis menguasai negara :

*“Lagi pula di suatu negeri yang ada demokrasi yang ada perwakilan rakyat yang benar-benar mewakili rakyat di negeri yang demikian itu, rakyatnya toh dapat memasukan segala macam keagamaannya ke dalam tiap-tiap tindakan negara, walaupun di situ agama dipisahkan dari agama. Asal sebagian besar anggota parlemen politiknya politik agama, maka semua keputusan-keputusan parlemen itu bersifat agama pula. Asal sebagian besar anggota-anggota parlemen itu politiknya politik Islam, maka tidak akan dapat berjalanlah satu usul jua pun yang tidak bersifat Islam.”*⁹⁹

*“....maka negara itu dengan sendirinya menjadilah bersifat Negara Islam, zonder artikel di dalam undang-undang dasar bahwa ia adalah negara agaa, zonder dikatakan bahwa ia adalah negara agama.”*¹⁰⁰

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid, hal. 407

¹⁰⁰ Ibid, hal. 452

Sedangkan sepanjang Orde Baru, hukum Islam tidak pernah menjadi kebijaksanaan tersendiri secara khusus. Tak ada satu pointer pun dalam teks-teks politik hukum orde baru yang berkenaan dengan eksistensi hukum Islam. Namun begitu, tidak berarti hukum Islam tidak mendapatkan perhatian. Dalam kenyataan praktik-empiris hukum Islam mempunyai tempat dalam tata hukum nasional, bahkan secara formal posisinya lebih baik dari masa sebelumnya. Hal itu kelihatan secara gamblang dalam pembagian wilayah peradilan seperti yang ditetapkan UU No. 14 Tahun 1970, badan peradilan dibagi ke dalam empat lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara¹⁰¹

Perkembangan dan pembaharuan pemikiran politik para cendekiawan muslim memang tidak dapat dihapus dari lintas sejarah perjalanan politik Islam era modern. Selain Ir. Soekarno di Indonesia, tokoh Islam dunia seperti Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh, Muhammad Rsyid Ridha, ketiga pemikir Islam tersebut mewakili satu aliran pikiran keagamaan Islam yang berpengaruh luas pada waktu itu, yakni *Salafiah* (Baru). Hubungan mereka antara satu dengan yang lain adalah hubungan anatara guru dan murid. Ridha berguru pada Abduh, dan Abduh berguru pada Afghani.¹⁰²

Jamaluddin lahir di Afganistan tahun 1838 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Jamaluddin al-Afghani adalah seorang tokoh penting penggerak pembaharuan dan kebangkitan Islam abad ke-19. Ia disenangi sekaligus dimusuhi oleh dunia Islam sendiri. Ia disenangi karena aktifitas dan gagasan politiknya menjadi inspirasi bagi upaya pembebasan umat Islam dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Sebaliknya, ia dimusuhi karena menjadi batu sandungan bagi penguasa-penguasa dunia Islam yang

¹⁰¹ Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970

¹⁰² Munawir, *Op. cit.*, hal. 116-117

otoriter, korup, dan despotis ketika itu. Jamaluddin dianggap membahayakan kekuasaan mereka.¹⁰³

Ia berpendapat bahwa kemunduran umat Islam salah satu sebabnya adalah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran *qada* dan *qadar* telah berubah menjadi ajaran fatalism yang menyebabkan umat menjadi statis. Sebab-sebab lain adalah perpecahan di kalangan umat Islam sendiri yaitu lemahnya persaudaraan antar umat Islam dan lain-lain. Untuk mengatasi semua itu, menurutnya umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang benar, mensucikan hati, memuliakan akhlak, berkorban untuk kepentingan umat, pemerintahan otokratis harus diubah menjadi demokratis. Dan persatuan umat harus diwujudkan sehingga umat akan maju sesuai tuntutan zaman. Selain itu ia menegaskan bahwa solidaritas sesama muslim bukan karena ikatan etnik maupun rasial, tetapi karena ikatan agama. Muslim entah dari bangsa mana datangnya, walau pada mulanya kecil akan berkembang dan diterima oleh suku dan bangsa lain seagama selagi ia masih menegakan hukum agama. Ide yang terlahir inilah yang merupakan ide orisinal darinya yang dikenal dengan Pan Islamisme, persaudaraan sesama umat Islam.¹⁰⁴

Ide politik Jamaluddin menekankan revolusi yang didasarkan pada kekuatan rakyat. Ia selalu memprovokasi umat Islam di negara di mana ia berkunjung agar menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. Rakyat harus merebut kebebasan dan kemerdekaannya melalui revolusi, yang berarti melalui pemberontakan kalau perlu dengan pertumpahan darah.¹⁰⁵ Bahkan tidak jarang ia terlibat langsung dalam gerakan politik bawah tanah. Ketika berada di Mesir ia juga menganjurkan pembentukan pemerintahan rakyat melalui partisipasi rakyat dalam pemerintahan

¹⁰³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Prenadamedia Group : Jakarta, cet ke-3, 2015), hal. 57

¹⁰⁴ Mufrodi, Op. cit , hal. 155-159

¹⁰⁵ Iqbal, *Op. cit*, hal 62-63

konstitusional sejati. Ia menggemakan tentang keharusan pembentukan dewan perwakilan rakyat yang disusun sesuai dengan keinginan rakyat. Anggota-anggotanya harus berasal dari pilihan rakyat bukan pilihan penguasa atau “pesanan” kekuatan asing.¹⁰⁶ Dari pemikiran Jamaluddin ini, Harun Nasution menyimpulkan bahwa Jamaluddin menghendaki bentuk pemerintahan Republik yang didalamnya terdapat kebebasan rakyat untuk mengeluarkan pendapat dan kewajiban penguasa untuk tunduk pada konstitusi.¹⁰⁷

Selain ketiga tokoh diatas, Islam juga memiliki Abu al-‘Ala al-Maududi. Abu al-‘Ala al-Maududi lahir pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabad, India Tengah, dan wafat pada tanggal 23 September 1979 di salah satu rumah sakit di New York, Amerika Serikat.¹⁰⁸ Al-Maududi mengharuskan adanya lembaga yang berfungsi sebagai pengukur dan pemutus perkara yang harus selalu tetap berpedoman kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul secara ketat. Selanjutnya Al-Maududi mengemukakan tiga lembaga penting yang rakyat harus memberikan ketaatan terhadap negara melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh ketiga lembaga tersebut, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

a. Lembaga Legislatif

Menurut Al-Maududi, lembaga legislatif adalah lembaga yang berdasarkan terminologi fiqh disebut dengan lembaga penengah dan pemberi fatwa atau sama dengan *Ahl al-Hall al-‘Aqd*.¹⁰⁹ Dalam pandangannya, kepala negara yang juga merangkap kepala badan eksekutif atau pemerintah merupakan pimpinan tertinggi negara yang bertanggungjawab kepada Allah dan kepada rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya dia harus selalu berkonsultasi dengan Majelis

¹⁰⁶ Munawir, *Op. cit.*, hal. 129

¹⁰⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hal. 56

¹⁰⁸ Munawir, *Op. cit.*, hal. 158

¹⁰⁹ Al-Maududi, *The Law and Constitution*, Terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi*, (Bandung : Mizan, 1990), hal.245

Syuro yang mendapatkan kepercayaan dari umat Islam atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan, meskipun prosedur demikian tidak terdapat pada zaman Khulafaur Rasyidin.¹¹⁰

b. Lembaga Eksekutif

Tujuan lembaga ini adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman serta menyiapkan masyarakat agar meyakini dan menganut pedoman-pedoman ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran terminologi *uli al-amr* pada dasarnya menunjukkan lembaga ini dan kaum muslimin diperintahkan untuk patuh kepadanya, dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul-Nya dan menghindari dosa serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang syariat. Lembaga ini dipimpin oleh kepala negara sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif.¹¹¹

c. Lembaga Yudikatif

Dalam terminologi Islam, lembaga yudikatif sama dengan lembaga peradilan atau *qadha'*. Lembaga peradilan berfungsi sebagai penegak hukum Illahi, menyelesaikan dan memutuskan dengan adil perkara yang terjadi diantara warganya. Lembaga ini bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan atau pengaruh, sehingga lembaga ini dapat membuat keputusan yang sesuai dengan konstitusi tanpa dihalangi oleh rasa takut.¹¹²

Mengenai bagaimana hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif, Maududi menyatakan bahwa kedua lembaga tersebut berfungsi secara terpisah dan mandiri satu dengan yang lain. Lembaga legislatif atau *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* berfungsi sebagai badan penasehat kepala negara yang menyangkut dalam berbagai hal. Di samping itu, kepala negara harus

¹¹⁰ Munawir, *Op. cit*, hal. 167

¹¹¹ Iqbal, *Op.cit*, hal.181-182

¹¹² Iqbal, *Op.cit*, hal.182

mengadakan konsultasi atau bermusyawarah dengan lembaga legislatif. Namun dalam berbagai hal kepala negara boleh menerima atau menolak suara mayoritas dan mengambil pendapatnya sendiri sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Disini kepala negara menurut Maududi mempunyai hak veto.¹¹³

C. Prasarana Kegiatan Politik Era Islam Modern

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktifitas ekonomi, sosial, budaya, politik, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Salah satu sisi modernitas yang menuntut suatu negara untuk mengikuti perkembangan zaman, disamping merupakan kebutuhan dari telah tersusunnya sistem ketatanegaraan secara rapi seperti sekarang ini merupakan alasan utama munculnya berbagai sarana, prasarana, serta infrastruktur di berbagai bidang termasuk bidang politik.

Banyaknya negara Islam yang memerdekakan diri dari kolonialisme Barat dan menciptakan sistem pemerintahan ketatanegaraan, serta politik sendiri sesuai keinginan bersama bangsa tersebut berakibat pada pembangunan di segala bidang. Turki misalnya, kemajuan Turki dalam bidang sosial, kebudayaan, ekonomi, dan politik pada tahun-tahun belakangan ini menunjukkan bahwa dari semua negeri di Timur Tengah, Turki adalah negeri yang paling cocok untuk perkembangan demokrasi.¹¹⁴

¹¹³ Al-Maududi, *Op. cit.*, hal.525

¹¹⁴ Ira M Lapindus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1988), hal. 74

Perkembangan institusi-institusi demokrasi sedikit demi sedikit tetapi tetap selalu berjalan.

Madinah pada masa klasik yang digadang-gadang sebagai cikal bakal berdirinya negara Islam hanyalah sebuah kota dengan luas wilayah 589 km².¹¹⁵ Sedangkan pada abad modern ini wilayah Islam semakin luas dan terpecah menjadi beberapa negara. Ini adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari tumbuh dan berkembangnya sarana dan prasarana kegiatan politik, karena tidak mungkin dengan luas wilayah yang sekarang ini dengan keberanekaragamannya menggunakan masjid sebagai satu-satunya sarana kegiatan politik.

Indonesia misalnya, dengan luas wilayah 1.904.569 km² dan jumlah penduduk 255.461.700¹¹⁶ sangat tidak mungkin untuk mengurus politik wilayah dan kependudukan di masjid. Maka dibentuklah badan yang mengurus perpolitikan negara dan gedung perkantoran sebagai prasarana penunjangnya. Salah satu perubahan UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum. Ketentuan ini dimaksud untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksana kedaulatan rakyat.¹¹⁷ Sebagai tindak lanjut dari UUD 1945, maka di dalam UU No 22 Tahun 2007 diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.¹¹⁸ Hal ini berakibat pada pembangunan gedung KPU dan perwakilan di setiap provinsi sebagai prasarana kegiatan pemilu di Indonesia.

Selain itu, pemikiran-pemikiran politik dan pembaharuan oleh beberapa tokoh besar yang tumbuh dan berkembang di negara-negara Islam turut andil dalam pembentukan identitas politik negara sehingga berimbas

¹¹⁵ <http://id.m.wikipedia.org>. diakses tanggal 10 Januari 2017 pukul 06.58 WIB

¹¹⁶ Proyeksi Penduduk menurut Proyeksi 2010-2035. Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 10 Januari 2017 pukul 07.23 WIB

¹¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, hal.243

¹¹⁸ *Ibid*, hal 244

pada berbagai sistem dan pembangunan nasional. Hal ini juga yang memicu lahirnya organisasi-organisasi politik yang mewadahi aspirasi masyarakat. Sebut saja Mesir yang menganut sistem banyak partai, negara menjamin kebebasan menyatakan pendapat, membentuk atau memasuki perserikatan atau partai politik.¹¹⁹ Gedung-gedung dewan pimpinan partai dari tingkat nasional, daerah, cabang, hingga ranting turut mewarnai barisan prasarana politik nasional menggantikan masjid yang dahulu pada zaman Rasul digunakan untuk mendengarkan berbagai keluh kesah umat muslim.

Begitulah wajah sarana dan prasarana kegiatan politik pada era modern yang jika kita lihat secara kasat mata saja sudah jauh berbeda dengan zaman klasik. Luasnya wilayah, sistem politik dan pemerintahan, organisasi politik, serta pengaruh dari tokoh-tokoh pembaharu di negara-negara Islam di seluruh penjuru dunia menjadi acuan penilaian kita bahwa kerangka politik beserta unsur-unsur pendukungnya sudah banyak mengalami perubahan.

D. Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana Kegiatan Politik pada Era Islam Modern

Seiring dengan berkembangnya zaman, sistem pemerintahan, ideologi negara, jumlah penduduk, luas wilayah, serta terpecahnya beberapa negara Islam, maka fungsi dan peran masjid menjadi berbeda dengan masa klasik. Terutama di negara-negara non Islam namun memiliki jumlah penduduk muslim yang mayoritas seperti Indonesia. Fungsi masjid sebagai sarana kegiatan politik tentu tidak dapat disamakan lagi dengan masa klasik.

Masjid di era modern sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam kehidupan umat Islam, namun masih kurang dalam bidang politik karena tergerus oleh hadirnya institusi-institusi pemerintahan, beberapa diantara fungsi masjid yang masih lestari hingga saat ini adalah sebagai berikut:

¹¹⁹ Munawir, *Op.cit.* hal 224

1. Sebagai tempat ibadah
Sesuai dengan namanya masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utama masjid adalah sebagai tempat ibadah shalat. Sebagaimana diketahui bahwa makna ibadah di dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktifitas kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridha Allah, maka fungsi masjid disamping sebagai tempat shalat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan ajaran Islam.
2. Sebagai tempat menuntut ilmu
Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardhu ain bagi umat Islam. Disamping itu juga ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan dan lain-lainnya.¹²⁰
3. Sebagai tempat pembinaan jamaah
Dengan adanya umat Islam disekitarnya, masjid berperan dalam mengkoordinir mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Selanjutnya umat yang terkordinir secara rapi dalam organisasi Tamir Masjid dibina keimanan, ketakwaan, ukhwah islamiyah, dan dakwah islamiyah. Sehingga masjid menjadi basis umat Islam yang kokoh.¹²¹
4. Sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam
Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarkan dakwah islamiyah dan budaya islami. Di masjid pula direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan dan dikembangkan dakwah dan kebudayaan Islam yang menyahuti kebutuhan masyarakat. Karena itu masjid berperan sebagai sentra aktifitas dakwah dan kebudayaan.

¹²⁰ Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Masjid* (Jakarta : Al qalam, 2009) hal 44

¹²¹ Supriyanto Abdullah, *Peran dan Fungsi Masjid* (Yogyakarta : Cahaya Hikmah, 1997) hal 10

5. Sebagai pusat kaderisasi umat
Sebagai tempat pembinaan jamaah dan kepemimpinan umat, masjid memerlukan aktifis yang berjuang menegakan Islam secara istiqamah dan berkesinambungan. Patah tumbuh hilang berganti. Karena itu pembinaan kader perlu dipersiapkan dan dipusatkan di masjid sejak mereka masih kecil sampai dewasa. Diantaranya dengan Taman Pendidikan Al Quran (TPA), Remaja Islam Masjid maupun Tamir Masjid beserta kegiatannya.
6. Sebagai basis kebangkitan umat Islam
Umat Islam yang sekian lama tertidur dan tertinggal dalam percaturan peradaban dunia berusaha untuk bangkit dengan berlandaskan nilai agama. Islam dikaji dan ditelaah dari berbagai aspek, baik ideologi, hukum, ekonomi, politik, budaya, sosial dan lain sebagainya. Setelah itu dicoba untuk diaplikasikan dan dikembangkan dalam kehidupan riil umat. Menafasi kehidupan dunia ini dengan nilai-nilai Islam. Proses islamisasi dalam segala aspek kehidupan secara arif bijaksana digulirkan.
7. Umat Islam berusaha untuk bangkit
Kebangkitan ini memerlukan peran masjid sebagai basis perjuangan. Kebangkitan berawal dari masjid sebagai basis perjuangan. Kebangkitan berawal dari masjid menuju masyarakat secara luas. Karena itu upaya aktualisasi fungsi dan peran masjid pada abad 15 H adalah sangat mendesak dilakukan umat Islam. Back tasic, Back to Masjid.

Di penghujung abad 20 peranan masjid sebagai tempat politik mulai meningkat lagi. Saat ini partisipasi kepada masyarakat mulai menjadi agenda utama masjid-masjid dari seluruh penjuru dunia. Masjid-masjid digunakan sebagai tempat dialog dan diskusi damai antara umat Islam dan non Muslim.

Negara di mana jumlah penduduk Muslimnya sangat sedikit, biasanya turut membantu dalam hal-hal masyarakat,

seperti misalnya memberikan fasilitas pendaftaran pemilih untuk kepentingan pemilu. Pendaftaran pemilih ini melibatkan masyarakat Islam yang tinggal di sekitar masjid. Beberapa masjid juga sering berpartisipasi dalam demonstrasi, penandatanganan petisi, dan kegiatan politik lainnya.¹²²

Selain itu, peran masjid dalam dunia politik terlihat di bagian lain di dunia, contohnya pada kasus pengeboman Masjid Al-Askari di Irak. Pada bulan Februari 2006 Imam-imam dan khatib di Masjid Al-Askari menggunakan masjid sebagai tempat untuk menyeru pada kedamaian di tengah kerusuhan di Irak.¹²³



¹²² Amany Jamal, *The Role of Mosque in the Civic and Political Incorporation of Muslim America*, Teachers College-Columbia University. Diakses tanggal 25 Desember 2016 pukul 06.06 WIB

¹²³ Nn, *Friday prayer plea for Iraq calm*, BBC. Diakses tanggal 25 Desember 2016 pukul 06.30 WIB

BAB IV ANALISIS

A. Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana Kegiatan Politik Era Islam Klasik dan Era Islam Modern

Setiap sarana dan prasarana yang diadakan tentu memiliki tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai dari pembangunannya. Begitu juga masjid, sejak masjid pertama di dunia hingga berkembangnya masjid-masjid di seluruh penjuru dunia memiliki tujuan dari dibangunnya masjid itu sendiri. Pada dasarnya masjid adalah tempat ibadah bagi umat muslim, shalat, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Namun pada tataran praktik sesungguhnya masjid memiliki potensi yang luar biasa untuk kegiatan diluar ibadah mahdah.

Berdirinya masjid sendiri pada awalnya adalah untuk menciptakan kemakmuran umat serta sarana pemersatu umat dengan berbagai upaya. Maka dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masjid agar cita-cita menciptakan umat yang sejahtera bisa tercapai.

Dengan berkembangnya umat Islam di Madinah dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat kota dan kemudian menjadi negara, fungsi masjid bertambah. Di masjid itulah Rasulullah SAW menyempurnakan ajaran Islam, nasihat dan pidatonya kepada umat Islam. Disinilah kemudian beliau bertindak sebaga hakim dan memutuskan persengketaan-persengketaan di kalangan umat. Disini pulalah Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau mengatur siasat perang dan siasat negara pun di masjid. Ringkasnya masjid Nabawi menjadi pusat pemerintahan, politik, dan militer kenegaraan pada era klasik. Dengan demikian masjid berfungsi untuk membina

peradaban dan kebudayaan, tempat ibadah dan tempat pengendalian urusan pemerintahan dan kenegaraan.¹²⁴

Sosial politik dalam Islam tidak lain adalah dakwah itu sendiri. Sebab tujuan dakwah Rasulullah adalah agar umat kembali ke jalan Allah. Dan tempat untuk memberikan penyadaran tersebut adalah masjid, merupakan tempat yang kondusif. Begitu juga tujuan dakwah Nabi adalah untuk memakmurkan masjid sehingga umat Islam bersatu padu dalam ukhwah islamiyah. Masjid pada zaman Nabi menjadi pusat kegiatan untuk membina masyarakat demi tercapainya persatuan dan kesatuan dalam satu kesatuan sosial dan satu kesatuan politik. Kaum Anshar dan Muhajirin yang berasal dari daerah yang berbeda dengan membawa adat dan kebiasaan yang berbeda, sebelum bersatu membentuk masyarakat Islam, berasal dari suku-suku yang berselisih.¹²⁵ Melalui masjidlah Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang tidak hanya bersatu padu secara internal, tetapi juga diakui dan bahkan disegani oleh pihak lain.

Setelah Nabi wafat, keadaan tidak banyak berubah, masjid masih digunakan sebagai pusat pemerintahan di masa khulafaur rasyidin. Baru pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khaththab mulai dibangun gedung pemerintahan dan Baitul mal di sekitar areal masjid.

Jika diklasifikasikan, masjid sebagai sarana politik pada masa itu digunakan sebagai :

1. Sebagai tempat latihan perang
2. Balai pengobatan tentara muslim yang terluka
3. Masjid sebagai tempat musyawarah
4. Tempat menerima tamu
5. Tempat penahanan tawanan perang
6. Pengadilan
7. Masjid sebagai baitul mal

¹²⁴ Hasan Abdul Ali, *Al Tarbiyah Al Islamiyah fi Qurn al Rabi' al Hijry*, (Mesir : Dar al Fikr, 1977), hal 27

¹²⁵ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hal. 58

Perubahan terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas dengan dibangunnya sebuah istana sebagai pusat pemerintahan. Masjid tidak lagi merupakan pusat kegiatan politik dan militer. Tetapi masjid masih tetap menjadi tempat para khalifah atau amir menyampaikan pengumuman-pengumuman penting.

Fungsi masjid saat ini jika dibandingkan dengan zaman klasik sudah banyak yang bergeser. Jika dulu masjid multifungsi, kini masjid hanya berperan di beberapa bidang saja dengan perubahan dan pembaharuan sesuai dengan kondisi zaman, luas wilayah, serta pemikiran-pemikiran politik Islam yang tumbuh dan berkembang di era modern.

Sebenarnya fungsi-fungsi ideal sebuah masjid itu bukan hilang sama sekali dari umat, akan tetapi satu demi satu diambil alih oleh lembaga lain. Keadaan kini telah berubah, timbul lembaga-lembaga baru yang mengambil alih sebagian peranan masjid di masa lalu yaitu organisasi-organisasi keagamaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintah, sebagai pengarah kehidupan duniawi dan ukhrawi umat beragama. Lembaga-lembaga itu mempunyai kekuatan material dan teknis melebihi masjid.

Fungsi kedua masjid sebagai sarana sosial yang cenderung mulai berkurang tidak hanya dikarenakan lahirnya lembaga-lembaga baru. Tak jarang kini pengurus masjid hanya memperhatikan kemegahan bangunannya. Kondisi inilah yang penulis prediksi menjadi salah satu faktor terhambatnya kemajuan umat Islam. Padahal masjid merupakan tempat yang cukup strategis untuk menjadi titik pijak penggerak kemajuan umat Islam dan titik temu dan perbedaan simbol-simbol material dan strata sosial yang sering melekat pada kehidupan masyarakat kita. Pendeknya, apa yang kita temui sekarang ini peran masjid telah direduksi sedemikian rupa sehingga masjid cenderung berperan sebagai tempat pembinaan ibadah ritual saja. Bahkan jika kita lihat di kota-kota besar pembinaan untuk kaum muda muslim sangat minim. Kalau di desa-desa kebiasaan bermusyawarah tingkat RT, membahas kebijakan kampung di dalam masjid masih dilestarikan, begitu juga dengan lembaga pendidikan Islam

yang dikembangkan di sekitar masjid seperti madrasah, TPA, dan RISMA masih dijunjung tinggi.

Salah satu tugas mulia yang harus kita lakukan adalah memakmurkan masjid dan menjadikannya sebagai pusat pembinaan umat. Memakmurkan masjid wajib bagi setiap orang terutama yang menghuni dalam jangkauan wilayah masjid. Sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 108 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Sebenarnya inti dari memakmurkan masjid adalah menegakkan shalat berjamaah yang merupakan salah satu syiar Islam terbesar. Shalat berjamaah merupakan indikator utama keberhasilan dalam memakmurkan masjid. Jadi keberhasilan dan kekuranghasilan dalam memakmurkan masjid dapat diukur dengan seberapa jauh antusias umat dalam menegakkan shalat berjamaah.

Jika dianalisis, fungsi masjid sebagai sarana politik bukan hilang sama sekali, kita masih bisa memaksimalkan fungsi masjid yang kini mayoritas sebagai tempat pembelajaran dengan memasukan nilai-nilai pendidikan politis dan membentuk karakter politik umat yang dapat ditanamkan semenjak kecil kepada generasi muda kita. Sehingga apabila tiba waktunya kelak mereka menjadi pemimpin bangsa yang bernafaskan Islam dan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif zaman.

B. Persamaan dan Perbedaan Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana Kegiatan Politik pada Era Islam Klasik dengan Era Islam Modern

Berdasarkan pendayagunaan masjid sebagai prasarana kegiatan politik pada era Islam klasik dan era modern kita menemukan beberapa perbedaan dan persamaan diantara keduanya sebagai berikut :

a. Persamaan

Baik pada era Islam klasik maupun era Islam modern, masjid sama-sama digunakan sebagai tempat musyawarah membicarakan masalah umat hanya saja tingkatannya berbeda. Jika dulu musyawarah di masjid pada tingkatan negara yaitu negara Madinah, sekarang

musyawarah yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan di dalam masjid hanya pada tingkatan di bawahnya yaitu desa, dusun, dan RT. Hal ini dikarenakan sudah tidak mungkin lagi mengurus urusan negara yang pada era Islam modern sudah semakin luas. Negara Madinah kala itu hanyanyalah sebuah kota yang karena kehadiran Rasulullah berkembang menjadi sebuah negara baru. sebagai negara yang baru terbentuk, negara Madinah belum memiliki tempat khusus untuk mengurus urusan politik kenegaraan, maka masjid menjadi satu-satunya pilihan untuk melakukan berbagai kegiatan politik, baik Siyasah Dusturiyahnya, Siyasah Dauliyahnya maupun Siyasah Maliyahnya. Selain itu nuansa Siyasah Maliyah terlihat dari hadirnya BMT yang menjadi lembaga keuangan dan menjadi satu paket dengan masjid serta berdiri di areal masjid. Hal ini jika kita amati seperti hadirnya Baitul Mal pada masa klasik.

b. Perbedaan

Jika dulu masjid difungsikan sebagai tempat musyawarah menentukan pemimpin negara, tempat menyusun siasat perang, sebagai tempat latihan perang, sebagai tempat penahanan tawanan perang, sebagai pengadilan, kini fungsi itu sudah digantikan oleh lembaga-lembaga yang sudah dilengkapi dengan gedung-gedung khusus dan sarana serta prasarana lainnya. Pendayagunaan masjid dalam bidang politik hanya sebatas kontribusi secara tidak langsung yaitu sebagai titik pijak penggerak umat jika hak konstitusi dan politik umat Islam terasik itupun sifatnya situasional dan bukan merupakan program rutin, serta sebagai wadah pembinaan umat agar tidak terjadi bentrok politik antar agama. Hadirnya masjid sebagai lembaga pendidikan memberikan imbas kepada karakter politik umat Islam. Bagaimana masjid bisa mencetak kader-kader umat serta pemimpin masa depan yang memiliki akhlakul karimah merupakan tanggung jawab bersama serta peran masjid dalam bidang politik secara tidak langsung. Perbedaan dan persamaan pendayagunaan

masjid pada era Islam klasik dengan era Islam modern dikarenakan perbedaan luas wilayah, sarana yang ada, pemikiran yang tumbuh, serta organisasi politik di masing-masing era.

Wilayah Islam yang semakin meluas dan berhamburunya umat muslim di berbagai belahan dunia berbaur dengan orang non-muslim, membentuk negara serta membentuk system pemerintahan yang berbeda. Madinah pada masa klasik yang digadang-gadang sebagai cikal bakal berdirinya negara Islam pertama, hanyalah sebuah kota kecil yang jika kita bandingkan dengan luas wilayah negara Islam saat ini tentu sangat jauh, maka tidak mungkin untuk mengurus urusan politik di dalam masjid lagi. Oleh karena itu dibentuklah lembaga-lembaga negara beserta gedung pendukungnya untuk melaksanakan tugas politik kenegaraan.

Selain itu perspektif negatif masyarakat terhadap kegiatan yang bernuansa politik membuat beberapa pengurus masjid membatasi kegiatan politik di dalam masjid. Politik praktis memang sudah banyak disalahgunakan untuk kepentingan masing-masing individu dan kelompok, propaganda, dan perpecahan, namun sesungguhnya tidak semua kegiatan politik itu negatif. Politik dalam tataran normatif dan teoritis merupakan salah satu khazanah ilmu pengetahuan yang mengajarkan kebaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Masjid sebagai Prasarana Kegiatan Politik pada Era Islam Klasik dengan Era Islam Modern” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendayagunaan masjid pada masa era Islam klasik tidak hanya menjadi tempat ibadah tapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan. Seiring dengan kemunduran dan kebangkitan kembali umat Islam fungsi masjid semakin berbeda dengan adanya pengurangan dan penambahan fungsi. Dalam bidang politik pemanfaatan masjid ada batasan-batasan tertentu. Pada dasarnya kegiatan apapun yang tidak melanggar syariat diperbolehkan dilakukan di masjid, termasuk kegiatan politik. Namun kegiatan politik yang mengindikasikan pada propaganda, perpecahan, dan kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai syariat tidak diperbolehkan di masjid.
2. Perbedaan dan persamaan pendayagunaan masjid pada era Islam klasik dan era Islam modern adalah sebagai berikut:
 - a. Persamaan
Baik pada era Islam klasik maupun era Islam modern, masjid sama-sama digunakan sebagai tempat musyawarah hanya saja tingkatannya berbeda. Jika pada era Islam klasik musyawarah di masjid pada tingkatan negara Madinah, pada era Islam modern musyawarah di masjid hanya pada tingkatan di bawahnya yaitu desa, dusun, dan RT. Selain itu nuansa Siyasaht Maliyah terlihat dari hadirnya BMT seperti Baitul Mal pada masa klasik di areal masjid.
 - b. Perbedaan
Jika pada era Islam klasik masjid difungsikan sebagai tempat musyawarah menentukan pemimpin negara,

tempat menyusun siasat perang, sebagai tempat latihan perang, sebagai tempat penahanan tawanan perang, sebagai pengadilan, pada era Islam modern fungsi tersebut sudah digantikan oleh lembaga-lembaga dengan gedung-gedung khusus sebagai prasarannya. Pendayagunaan masjid dalam bidang politik hanya sebatas kontribusi secara tidak langsung yaitu sebagai titik pijak penggerak umat jika hak konstitusi dan politik umat Islam terusik, serta sebagai wadah pembinaan umat agar tidak terjadi bentrok politik antar agama juga wadah pencetak pemimpin politik Islam masa depan yang memiliki akhlakul karimah. Perbedaan dan persamaan pendayagunaan masjid di atas dikarenakan perbedaan luas wilayah, sarana yang ada, pemikiran yang tumbuh, serta organisasi politik di masing-masing era.

B. Saran

Sebagai bagian dari upaya pemaksimalan fungsi non keagamaan masjid berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis kemukakan saran agar dibentuk manajemen pengelolaan masjid baik dari segi struktur kepengurusan, program kerja, hingga fasilitas masjid sehingga pemanfaatan masjid di segala bidang termasuk bidang politik bisa lebih optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Supriyanto, *Peran dan Fungsi Masjid*, (Yogyakarta : Cahaya Hikmah, 1997)
- Ali, Hasan Abdul, *Al Tarbiyah Al Islamiyah fi Qurn al Rabi' al Hijry*, (Mesir : Dar al Fikr, 1977)
- Al-Maududi, *The Law and Constitution*, Terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi*, (Bandung : Mizan, 1990)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet-6, 2012)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Penerbit Diponegoro : Bandung, 2000)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Fadhli, Aulia, *Masjid-Masjid Paling Menakjubkan dan Berpengaruh di Dunia*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2013)
- Haekal, Ahmad Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, cet ke-42, 2014)
- Hasan, Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2001)
- HR, Ridwan, *Fiqih Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2007)

- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012)
- Iqbal, Muhammad, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Prenadamedia Group : Jakarta, cet ke-3, 2015)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005)
- Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007)
- Koentjorodiningrat *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1993)
- Lapindus, Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1988)
- Mufroid, Ali, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Munir Amin, Samsul, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Amzah, 2013)
- Mustofa, Budiman, *Manajemen Masjid*, (Surakarta: Ziyad Books, 2008)
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta : UI Pres, 1985)
- _____, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975)
- Roqib, Moh, *Menggugat Fungsi Edukasi Masjid*, (Purwokerto : STAIN Purwokerto Press, 2005)

Siddiqi, Nourouzzaman, *Menguak Sejarah Muslim, Suatu Kritik Metodologis*, (Yogyakarta : PLP2M, 1984)

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : UI Press, Cet ke-5, 2011)

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, (Jakarta : Panitia di Bawah Revolusi, 1964)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007)

Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Islam Klasik*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003)

_____, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandarlampung : Pusan Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

UU No. 14 Tahun 1970

Yani, Ahmad, *Panduan Memakmurkan Masjid* (Jakarta : Al qalam, 2009)

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008)

_____, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999)

Amrullah, Amri, *Masjid dan Politik*, Koran Republika Online edisi 06 Maret 2015, diakses pada tanggal 03 Mei 2017 pukul 07.00 WIB

<http://www.dmi.or.id>. diakses tanggal 28 Agustus 2016 pukul 19.07 WIB



<http://id.m.wikipedia.org>. diakses tanggal 10 Januari 2017 pukul 06.58 WIB

Jamal, Amany, *The Role of Mosque in the Civic and Political Incorporation of Muslim America*, Teachers College-Columbia University. Diakses tanggal 25 Desember 2016 pukul 06.06 WIB

Nn, *Friday prayer plea for Iraq calm*, BBC. Diakses tanggal 25 Desember 2016 pukul 06.30 WIB

Proyeksi Penduduk menurut Proyeksi 2010-2035. Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 10 Januari 2017 pukul 07.23 WIB

